



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
JL. MUH. KARDI BONTOL NO. 35 BENTENG SELAYAR

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAKIP ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LAKIP) Tahun 2023, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 31 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**

**NIP. 19700726 199101 1 002**



### **ABSTRAK**

Ditinjau dari aspek geografis, tofografis maupun demografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Potensi bencana yang dapat terjadi, antara lain, berupa Tsunami, Kecelakaan laut, Angin kencang, Erosi / Abrasi pantai dan banjir ataupun bencana non alam dan Sosial lainnya. Diantara berbagai potensi bencana yang ada, yang paling sering terjadi adalah terjangan angin kencang (angin puting beliung, abrasi, gelombang air pasang, dan kecelakaan laut). Kondisi dan dinamika demografis juga dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Bencana alam dimaksud telah menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada khususnya maupun pembangunan regional dan nasional pada umumnya. Bencana alam dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi beban dan mengganggu jalannya roda pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan sendirinya harus dikelola dan ditangani secara baik melalui upaya terencana, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, dengan memberdayakan semaksimal mungkin potensi sumber daya lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Selayar yang pembentukannya sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana,

tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**,

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada tugas pokok dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa kendala atau tantangan sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah;



- b. Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayah lautan sehingga potensi bencana dapat terjadi di sebagian besar wilayah;
- c. Upaya Mitigasi Bencana yang belum memadai;
- d. Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan belum terencana dengan baik;
- e. Belum adanya masterplan penanggulangan bencana yang menyeluruh;
- f. Masih rendahnya SDM Staf BPBD dalam manajemen penanggulangan bencana ;
- g. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang sebagai berikut :

- a. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana
- c. Adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun baik itu bersumber dari APBD, APBN (DAK) maupun anggaran dari BNPB
- d. Adanya kerjasama dengan BMKG dalam mensupport pengadaan alat peringatan dini yang canggih yang berfungsi sebagai alat mitigasi bencana seperti WRS (Warning Receiver System) New Generation.
- e. Penyusunan Kajian Risiko Bencana telah dianggarkan di Tahun 2023.
- f. Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana.

## DAFTAR ISI

|                                                        | Halaman |
|--------------------------------------------------------|---------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | i       |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | ii      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | v       |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                         |         |
| A. Latar Belakang .....                                | 1       |
| B. Maksud dan Tujuan .....                             | 2       |
| C. Gambaran Umum OPD .....                             | 3       |
| D. Isu – Isu Strategis .....                           | 33      |
| <br><b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> |         |
| A. Rencana Strategis .....                             | 35      |
| B. Indikator Kinerja Utama .....                       | 45      |
| C. Rencana Kerja Tahunan .....                         | 47      |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                 | 61      |
| <br><b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>             |         |
| A. Pengukuran Kinerja .....                            | 63      |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                      | 66      |
| C. Realisasi Keuangan .....                            | 70      |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>                          | 87      |
| <br><b>LAMPIRAN</b>                                    |         |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024                       |         |
| 2. Pohon Kinerja                                       |         |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.



Adapun tujuannya adalah untuk mengukur kinerja Bupati tahun 2023 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

**C. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD**

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- b. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **2. Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :



- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
  - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
  - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

**1) Kepala Pelaksana Badan**

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;



- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;

- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
  - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
  - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :



- ✦ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✦ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✦ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;

- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✦ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ✦ menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✦ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ✦ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ✦ melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di



- bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✦ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✦ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✦ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✦ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✦ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✦ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✦ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

### **3. LINGKUNGAN STRATEGI**

#### **a. Sumber Daya Aparatur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

- 1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar**

Tabel 1.1  
Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No            | Pangkat / Gol.      | Jumlah          | Pendidikan      | Keterangan                                  |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1.            | Pembina Utama Madya | 1 Orang         | S2              | Kepala Pelaksana                            |
| 2.            | Pembina Tk. I       | 1 Orang         | S2              | Sekretaris,                                 |
| 3.            | Pembina             | 1 Orang         | S1              | Kabid. RR                                   |
| 4.            | Penata TK. I        | 3 Orang         | S1/S2           | Kasubag./ Fungsional Pelaksana              |
| 5.            | Penata              | 5 Orang         | S1/S2           | Kepala Bidang/Kasubag./ Fungsional tertentu |
| 6.            | Penata Muda         | 3 Orang         | S 1             | Fungsional Pelaksana                        |
| 7.            | Pengatur Tk I       | 2 Orang         | SMA             | Fungsional Pelaksana                        |
| 8.            | Pengatur            | 1 Orang         | SMA             | Fungsional                                  |
| 9.            | -                   | 78 Orang        | S1, DII dan SMA | Pelaksana Pegawai Harian Lepas              |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>95 orang</b> |                 |                                             |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 95 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.



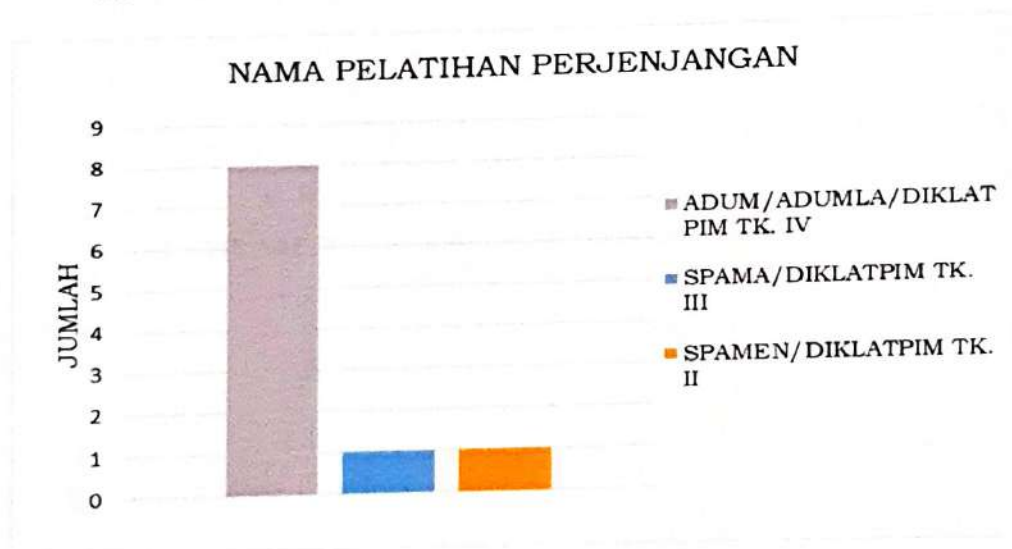
## 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

| No.    | Nama Pelatihan Penjenjangan  | Jumlah   |
|--------|------------------------------|----------|
| 1      | ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV | 8 Orang  |
| 2      | SPAMA/ DIKLATPIM TK. III     | 1 Orang  |
| 3      | SPAMEN/DIKLATPIM TK. II      | 1 Orang  |
| JUMLAH |                              | 10 Orang |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Tabel di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 10 orang atau sekitar 63 % dari total pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO.    | GOLONGAN | JUMLAH   |
|--------|----------|----------|
| 1      | IV       | 3 Orang  |
| 2      | III      | 11 Orang |
| 3      | II       | 3 Orang  |
| 4      | I        | 0 Orang  |
| 5      | PHL      | 78 Orang |
| Jumlah |          | 95 Orang |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan golongan ruang II terdapat 3 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 78 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 95 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

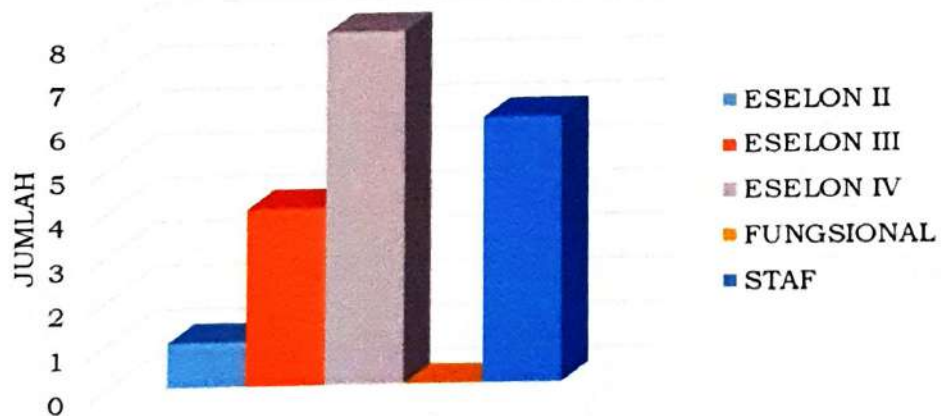
#### 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan staf

| No.    | Jabatan              | Jumlah   |
|--------|----------------------|----------|
| 1      | Eselon II            | 1 Orang  |
| 2      | Eselon III           | 4 Orang  |
| 3      | Eselon IV            | 3 Orang  |
| 4      | Fungsional Tertentu  | 2 Orang  |
| 5      | Fungsional Pelaksana | 7 Orang  |
| Jumlah |                      | 17 Orang |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI  
ESELON DAN STAF



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang



yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dengan total ASN sebanyak 17 orang pada lingkup BPBD Selayar.

#### 5. Relawan Bencana

Tabel.1.5

Jumlah Relawan Bencana

| No.    | Uraian               | Jumlah    |
|--------|----------------------|-----------|
| 1      | Tim SAR              | 5 Orang   |
| 2      | TRC PB               | 95 Orang  |
| 3      | Relawan Bencana (RB) | 100 Orang |
| Jumlah |                      | 200 Orang |

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 95 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 100 orang sebagai relawan bencana desa yang ada di 4 desa dan 1 kelurahan.

#### 6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 1.6

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana  
Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

| No. | Uraian                              | Jumlah | Tahun Perolehan | Kondisi |              |             |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------------|---------|--------------|-------------|
|     |                                     |        |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1   | Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB | 1 Unit | 2011            | √       |              |             |
| 2   | Mobil Rescue Ford RDC               | 1 Unit | 2011            | √       |              |             |
|     | STD Colt L 300                      | 1 Unit | 2018            | √       |              |             |
| 3   | Speed Boat                          | 1 Unit | 2009            |         |              | √           |
| 4   | Kapal Laut Bermotor                 | 1 Unit | 2010            |         |              | √           |

|   |               |                |      |           |          |          |
|---|---------------|----------------|------|-----------|----------|----------|
|   | Dolphin       | 1 unit         | 2015 |           |          | √        |
|   | Politilene    | 2 unit         | 2016 |           |          | √        |
| 5 | Motor         | 2 Unit         | 2011 | √         |          |          |
|   | Lapangan      | 2 unit         | 2016 |           |          |          |
|   | Trail         |                |      |           |          |          |
|   | Kawasaki LX   |                |      |           |          |          |
| 6 | Motor Dinas   | 20 Unit        | 2010 | √         |          |          |
|   | lainnya       |                | 2011 |           |          |          |
|   |               |                | 2012 |           |          |          |
|   |               |                | 2013 |           |          |          |
|   |               |                | 2014 |           |          |          |
|   |               |                | 2016 |           |          |          |
|   |               |                | 2017 |           |          |          |
|   | <b>JUMLAH</b> | <b>32 Unit</b> |      | <b>28</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 31 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.



## 7. Peralatan Kebencanaan

Tabel. 1.7

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana  
Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

| No | Uraian                    | Jumlah |        | Keterangan         | Kondisi |                     |                |
|----|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------------------|----------------|
|    |                           |        |        |                    | Baik    | Rusak<br>Rtn<br>gan | Rusak<br>Berat |
| 1  | Mobil Rescue              | 1      | Unit   |                    | √       |                     |                |
| 2  | Mobil Operasional         | 1      | Unit   |                    | √       |                     |                |
| 3  | Mobil Dapur Umum Lapangan | 1      | Unit   |                    | √       |                     |                |
| 4  | Motor Trail               | 4      | Unit   |                    | √       |                     |                |
| 5  | Speed Boat                | 1      | Unit   |                    |         |                     | √              |
| 6  | Perahu Karet Politiline   | 1      | Unit   |                    |         |                     | √              |
| 7  | Mesin Penyedot Air        | 4      | Buah   | 1 Baik<br>3 Rusak  | √       |                     | √              |
| 8  | Chaisaw                   | 18     | Unit   | 13 Baik<br>5 Rusak | √       |                     | √              |
| 9  | Tangga                    | 2      | Buah   |                    | √       |                     |                |
| 10 | Genset                    | 2      | Buah   |                    | √       |                     |                |
| 11 | Kantong Mayat             | 9      | Lembar |                    | √       |                     |                |
| 12 | Perlengkapan Bayi         | 21     | Paket  |                    | √       |                     |                |
| 13 | Logistik Pangan           | 11     | Paket  |                    | √       |                     |                |
| 14 | Logistik                  | 11     | Paket  |                    | √       |                     |                |

|    |                           |       |         |  |   |  |  |
|----|---------------------------|-------|---------|--|---|--|--|
|    | Perlengkapan Keluarga     |       |         |  |   |  |  |
| 15 | Shelter Kit               | 8     | Paket   |  | √ |  |  |
| 16 | Matras BNPB               | 334   | Lembar  |  | √ |  |  |
| 17 | Selimut BNPB              | 334   | Lembar  |  | √ |  |  |
| 18 | Family Kit BNPB           | 5     | Paket   |  | √ |  |  |
| 19 | Kidsware BNPB             | 5     | Paket   |  | √ |  |  |
| 20 | Hand Sanitizer BNPB       | 6     | Jerigen |  | √ |  |  |
| 21 | Rompi Pelampung           | 10    | Unit    |  | √ |  |  |
| 22 | Sabun Cair                | 24    | Botol   |  | √ |  |  |
| 23 | Sabun Nuvo                | 720   | Dos     |  | √ |  |  |
| 24 | Masker Kain               | 1.400 | Pcs     |  | √ |  |  |
| 25 | Masker Medis              | 2.000 | Pcs     |  | √ |  |  |
| 26 | APD (alat pelindung diri) | 140   | Pcs     |  | √ |  |  |
| 27 | Ember                     | 15    | Buah    |  | √ |  |  |
| 28 | Jerigen                   | 20    | Buah    |  | √ |  |  |

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan & Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2023.

Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini

secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

**b. Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam tahun 2023 tersedia anggaran sebesar Rp.4.915.335.500,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8  
Program kegiatan keuangan tahun 2023

| No | JENIS BELANJA           | PROGRAM                                                    | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                       | ANGGARAN                        |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | <b>Belanja Langsung</b> |                                                            |                                                                                             | <b>4.915.335.500,-</b>          |
|    | - Belanja Pegawai       |                                                            |                                                                                             | 1.715.251.000,-                 |
|    | - Belanja Barang & Jasa |                                                            |                                                                                             | 2.885.054.000,-                 |
|    | - Belanja Modal         |                                                            |                                                                                             | 315.030.500                     |
|    |                         | A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>- Penyusunan dokumen | 22.832.000,-<br><br>3.950.000,- |



|  |  |  |                                                                                                        |             |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  | perencanaan<br>perangkat daerah                                                                        |             |
|  |  |  | - Koordinasi dan<br>penyusunan<br>dokumen RKA –<br>SKPD                                                | 2.936.000,- |
|  |  |  | - Koordinasi dan<br>penyusunan<br>dokumen<br>perubahan RKA –<br>SKPD                                   | 2.936.000,- |
|  |  |  | - Koordinasi dan<br>penyusunan<br>dokumen DPA –<br>SKPD                                                | 2.936.000,- |
|  |  |  | - Koordinasi dan<br>penyusunan<br>dokumen<br>Perubahan DPA –<br>SKPD                                   | 2.936.000,- |
|  |  |  | - Koordinasi dan<br>penyusunan<br>laporan capaian<br>kinerja dan<br>ikhtisar realisasi<br>kinerja SKPD | 3.750.000,- |
|  |  |  | - Evaluasi kinerja<br>perangkat daerah                                                                 | 3.388.000,- |

|  |  |  |                                                                 |                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  | 2. Administrasi keuangan perangkat daerah                       | 1.730.901.000,- |
|  |  |  | - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                             | 1.715.251.000,- |
|  |  |  | - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun        | 11.342.000,-    |
|  |  |  | - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan         | 4.308.000,-     |
|  |  |  | 3. Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat daerah       | 8.050.000,-     |
|  |  |  | - Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD                   | 8.050.000,-     |
|  |  |  | 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah                    | 66.053.000,-    |
|  |  |  | - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 66.053.000,-    |

|  |  |  |                                                                      |               |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  | 5. Administrasi umum perangkat daerah                                | 220.314.000,- |
|  |  |  | - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 8.240.000,-   |
|  |  |  | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 12.500.000,-  |
|  |  |  | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | 9.200.000,-   |
|  |  |  | - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD               | 401.290.000,- |
|  |  |  | 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  | 77.656.000,-  |
|  |  |  | - Pengadaan Mebel                                                    | 13.000.000,-  |
|  |  |  | - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                              | 64.656.5000,- |
|  |  |  | 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                | 307.596.000,- |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor</li> </ul>                                                                                                                                      | 5.790.000,-<br><br>133.252.000,-<br><br>168.554.000,-  |
|  |  |  | 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak perizinan kendaraan dinas</li> </ul> | 272.970.000,-<br><br>38.630.000,-<br><br>137.120.000,- |

|  |  |                                   |                                                                                       |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |                                   | opersional atau lapangan                                                              |               |
|  |  |                                   | - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                            | 23.690.000,-  |
|  |  |                                   | - Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                       | 73.530.000,-  |
|  |  | B. Program penanggulangan bencana | 1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota                                   | 440.890.000,- |
|  |  |                                   | - Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota | 90.200.000,-  |
|  |  |                                   | - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota                                     | 350.690.000   |

|  |  |  |                                                                         |               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  | 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana              | 423.492.000,- |
|  |  |  | - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana  | 133.270.000,- |
|  |  |  | - Pengelolaan Risiko Bencana                                            | 155.320.000,- |
|  |  |  | - Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan        | 47.800.000,-  |
|  |  |  | - Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten /kota | 56.532.500,-  |
|  |  |  | 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                   | 377.342.000,- |
|  |  |  | - Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota                           | 302.100.000,- |
|  |  |  | - Pencarian, pertolongan dan                                            | 54.188.000,-  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | evakuasi korban<br>bencana<br>kabupaten /kota<br>- Penyediaan<br>Logistik<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Bencana<br>Kabupaten/kota<br>- Aktivasi Sistem<br>Komando     | 20.584.000,-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>470.000,-                           |
|  |  |  | 4. Penataan Sistem<br>Dasar<br>Penanggulangan<br>Bencana<br>- Pengelolaan dan<br>Pemanfaatan<br>Sistem Informasi<br>Kebencanaan<br>- Penanganan<br>Pascabencana<br>Kabupaten/kota | 756.323.500,-<br><br><br><br><br><br><br>103.163.000,-<br><br><br><br><br>653.160.500,- |

#### D. Isu – isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Pelaksana, Sekretaris,

Sub Bagian, Bidang dan Seksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
  2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas
  3. Masih lemahnya sistim pendataan/informasi
  4. Alokasi anggaran yang belum memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana
  5. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana
  6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana
2. Jumlah aparatur belum mencukupi
3. Sarana dan prasarana belum memadai

2) Faktor Eksternal :

1. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
2. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
3. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . ( *Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 "* ).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi



pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian

diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2021 - 2026. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar

#### **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :



1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
  - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
  - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
  - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng - Jampea.
  - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
  - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
  - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
  - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
  - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
  - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
  - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar

pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
  - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
  - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam,



meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD, adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2021-2026 adalah :

### **MISI 1**

#### **Tujuan 1 :**

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan SPM.

#### **Sasaran :**

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### **Tujuan 2 :**

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### **Sasaran :**

- ❖ Meningkatnya nilai SAKIP.

#### **Tujuan 3 :**

- Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

#### **Sasaran :**

- ❖ Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **MISI 3**

#### **Tujuan :**

- Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

**Sasaran :**

- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan.

**Tabel 2.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

| No. | Tujuan                                          | Sasaran                                                     | Indikator Tujuan/Sasaran                                       | Target Kinerja Tujuan/Sasaran<br>Pada tahun ke- |           |           |            |            |            | Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                             |                                                                | 2020                                            | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       |                                          |
| (1) | (2)                                             | (3)                                                         | (4)                                                            | (5)                                             | (6)       | (7)       | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                                     |
|     | Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah |                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                    | N/A                                             | 27,36     | 32,30     | 34,24      | 36,18      | 38,15      | 38,15                                    |
|     |                                                 | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BPBD | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | N/A                                             | 76,9      | 77        | 77,5       | 78         | 78,5       | 78,5                                     |
|     |                                                 |                                                             | Nilai Sakip OPD                                                | 55,85 (CC)                                      | 60,00 (B) | 65,00 (B) | 70,00 (BB) | 75,00 (BB) | 80,00 (BB) | 80,00 (BB)                               |
|     |                                                 |                                                             | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan         | Sesuai                                          | Sesuai    | Sesuai    | Sesuai     | Sesuai     | Sesuai     | Sesuai                                   |
|     | Meningkatkan Keberdayaan                        | Meningkatnya                                                | Persentase layanan kebencana                                   | 100 %                                           | 100 %     | 100%      | 100%       | 100 %      | 100 %      | 100 %                                    |



|                        |                                          |                                                                                      |       |       |      |      |       |       |       |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Masyarakat<br>Pedesaan | kualitas<br>pelayanan<br>kebencana<br>an | an pada<br>masyaraka<br>t (pra<br>bencana<br>tanggap<br>darurat)                     |       |       |      |      |       |       |       |
|                        |                                          | Persentase<br>layanan<br>pengurang<br>an risiko<br>bencana<br>pada<br>masyaraka<br>t | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
|                        |                                          | Persentase<br>korban<br>bencana<br>yang<br>tertangani                                | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
|                        |                                          | Persentase<br>penangana<br>n pasca<br>bencana                                        | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                       | PENJELASAN / FORMULASI                                                                                                                                                                          | SUMBER DATA      |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | (Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana) X 100% | Laporan kegiatan |
| 2. |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah SDM/warga negara di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (pelatihan penanganan bencana / seluruh penduduk di kawasan rawan bencana) X 100 %                               | Laporan kegiatan |
| 3. |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | (Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana) X 100%                                                                        | Laporan kegiatan |

**C. Rencana Kerja Tahunan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
  - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD
  - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD
  - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - c. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi



5. Administrasi umum perangkat daerah
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
    - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
    - a. Penyediaan jasa surat menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - c. Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
  8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program penanggulangan bencana
1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota

- a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota
- b. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
  - b. Pengelolaan risiko bencana kabupaten / kota
  - c. Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten / kota
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - b. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota
  - c. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
  - d. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
  - e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - a. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  - b. Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota

#### **4 Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan 2 Program dengan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Penetapan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian/ Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3

Perjanjian/Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan bencana Kabupaten  
Kepulauan Selayar Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                                                                 | Target    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                          | Anggaran                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                 | 4         | 5                                                                          | 6                       |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana | Persentase capaian kinerja                                                        |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | Rp. 2.917.288.000,-     |
|    |                                                                                       | <b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |           | <b>A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Rp. 22.832.000,-</b> |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2 Dokumen | 1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                     | Rp. 3.950.000,-         |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen           | 1 Dokumen | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Rp. 2.936.000,-         |



|  |  |                                                                                                                    |           |                                                                                          |                 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  | RKA-SKPD                                                                                                           |           |                                                                                          |                 |
|  |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 1 Dokumen | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Rp. 2.936.000,- |
|  |  | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 1 Dokumen | 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                            | Rp. 2.936.000,- |
|  |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | 1 Dokumen | 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Rp. 2.936.000,- |
|  |  | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan | 1 Laporan | 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp. 3.750.000,- |

|  |  |                                                                                                                    |                 |                                                        |                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  | capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                |                 |                                                        |                            |
|  |  | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                   | 4 laporan       | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Rp. 3.388.000,-            |
|  |  | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                 |                 | <b>B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>       | <b>Rp. 1.730.901.000,-</b> |
|  |  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                  | 19 Orang /bulan | 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                   | Rp. 1.715.251.000,-        |
|  |  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       | 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Rp. 11.342.000,-           |
|  |  | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan                                           | 1 Dokumen       | 3. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan | Rp. 4.308.000,-            |
|  |  | <b>Persentase</b>                                                                                                  |                 | <b>C. Administrasi</b>                                 | <b>Rp. 8.050.000,-</b>     |

|  |  | <b>Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>             |            | <b>Barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>                    |                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 12 Laporan | 1 Penatausahaan barang milik daerah                                 | Rp. 8.050.000,-          |
|  |  | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>               |            | <b>D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Rp. 66.053.000,-</b>  |
|  |  | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 5 orang    | 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Rp. 66.053.000,-         |
|  |  | <b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                      |            | <b>E. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Rp. 431.230.000,-</b> |
|  |  | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan  | 1 paket    | 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 8.240.000,-          |
|  |  | Jumlah paket barang cetakan dan                                                     | 1 paket    | 2 Penyediaan barang cetakan dan                                     | Rp. 12.500.000,-         |



|  |  |                                                                              |            |                                                                            |                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | pengadaan yang disediakan                                                    |            | pengadaan                                                                  |                          |
|  |  | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 10 Dokumen | 3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 | Rp. 9.200.000,-          |
|  |  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD          | 1 Laporan  | 4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                     | Rp. 401.290.000,-        |
|  |  | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                              |            | <b>F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Rp. 77.656.000,-</b>  |
|  |  | Jumlah paket mebel yang disediakan                                           | 20 unit    | 1. Pengadaan mebel                                                         | Rp. 13.000.000,-         |
|  |  | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                      | 9 unit     | 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                   | Rp. 64.656.000,-         |
|  |  | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>                |            | <b>G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Rp. 307.596.000,-</b> |
|  |  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat                                | 1 laporan  | 1. Penyediaan jasa surat menyurat                                          | Rp. 5.790.000,-          |

|  |  |                                                                                                       |           |                                                                                                                       |                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                | 1 laporan | 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | Rp. 133.252.000,-        |
|  |  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                  | 1 laporan | 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Rp. 168.554.000,-        |
|  |  | <b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                          |           | <b>H. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                       | <b>Rp. 272.970.000,-</b> |
|  |  | Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit    | 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp. 38.630.000,-         |
|  |  | Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 20 unit   | 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan     | Rp. 137.120.000,-        |
|  |  |                                                                                                       |           |                                                                                                                       |                          |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                 |                            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                            | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 unit | 3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                     | Rp. 23.690.000,-           |
|    |                                                            | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi                                                                                                                                                                                                                     | 1 unit  | 4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Rp. 73.530.000,-           |
| 2. | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b><br><b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b><br><b>Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b> |         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                           | <b>Rp. 1.998.047.500,-</b> |
|    |                                                            | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi</b>                                                                                                                                                                                                                           |         | <b>A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>      | <b>Rp. 440.890.000,-</b>   |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                          |                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>rawan bencana</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                          |                          |
|  |  | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                                                                                                         | 1 dokumen | 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Rp. 350.690.000,-        |
|  |  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun | 65 orang  | 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Rp. 90.200.000,-         |
|  |  | <b>Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>                                                                                                                                  |           | <b>B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>                                        | <b>Rp. 423.492.000,-</b> |

|  |  |                                                                                                                                                          |           |                                                                                    |                   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 145 unit  | 1. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana            | Rp. 133.270.000,- |
|  |  | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani                            | 1 dokumen | 2. Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota                                       | Rp. 155.320.000,- |
|  |  | Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                        | 3 kawasan | 3. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Rp. 47.800.000,-  |
|  |  | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dikembangkan kapasitas                                                                                       | 10 orang  | 4. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota            | Rp. 87.102.000,-  |

|  |  |                                                                                                                                                  |           |                                                                                |                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | teknis dan manajerialnya                                                                                                                         |           |                                                                                |                          |
|  |  | <b>Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>                                                 |           | <b>C.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                    | <b>Rp. 377.342.000,-</b> |
|  |  | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat | 1 dokumen | 1. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                      | Rp. 302.100.000,-        |
|  |  | Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana                                                        | 30 orang  | 2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota           | Rp. 54.188.000,-         |
|  |  | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                              | 35 orang  | 3. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota | Rp. 20.584.000,-         |



|               |  |                                                                                                                                                                |           |                                                             |                            |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|               |  | Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota                                                                   | 1 laporan | 4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana       | Rp. 470.000,-              |
|               |  | <b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                                                 |           | <b>D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>      | <b>Rp. 756.323.500,-</b>   |
|               |  | Jumlah data dan informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                                            | 1 Dokumen | 1. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Rp. 103.163.000,-          |
|               |  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten yang dilegalkan | 1 Laporan | 2. Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota        | Rp. 653.160.500,-          |
| <b>JUMLAH</b> |  |                                                                                                                                                                |           |                                                             | <b>Rp. 4.915.335.500,-</b> |

**D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI  
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**H. MUH. BASLI ALI**

Pihak Kesatu,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub**

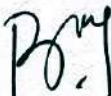


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

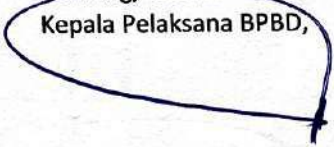
| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                                                                             | TARGET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi                                     | 100%   |
|    |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100%   |
|    |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%   |

|    | Program                                    | Anggaran      | Keterangan |
|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.917.288.000 |            |
|    | Program Penanggulangan Bencana             | 1.998.047.500 |            |

Bupati Kepulauan Selayar,

  
**H. MUH. ALI BASLI**

Bonteng, 10 Oktober 2023  
Kepala Pelaksana BPBD,

  
**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                          | MASUKAN (INPUT)  | RINCIAN ANGGARAN |                  | INDIKATOR                                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                                                     | Rp 3.950.000     | ATK/FC           | Rp 3.900.000     | Penyusunan Renja dan Revisi Renstra                                                                                                  | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra Perubahan                        |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 50.000        |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                           | Dokumen           | Tersedianya Dokumen RKA pokok                                          |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                                                 | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD                                 |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD                                                                                           | Dokumen           | Tersedianya Dokumen DPA pokok                                          |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD                                                                                 | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD                                 |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3.750.000     | ATK/FC           | Rp 3.750.000     | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Laporan           | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun |
|    |                                                       |                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp 3.388.000     | ATK/FC           | Rp 2.898.000     | Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                                                                                         | Laporan           | Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                          |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 490.000       |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |
| 2  | Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kab.Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp 1.715.251.000 |                  | Rp 1.715.251.000 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Dokumen           | Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun              |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 11.342.000    | ATK/FC           | Rp 8.612.000     | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Laporan           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 2.730.000     |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |



|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                |                                                             |                |                                                                                                                           |         |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                             |                                                              | Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan               | Rp 4.308.000   | ATK/FC                                                      | Rp 4.308.000   | Pengelolaan dan penyiapan<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan BPK dan<br>Inspektorat                                        | Dokumen | Tersedianya Dokumen<br>Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggap                                        |
| 3 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah | Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah Pada SKPD                            | Rp 8.050.000   | ATK/FC                                                      | Rp 6.350.000   | Penyediaan Laporan aset milik<br>Daerah SKPD                                                                              | Laporan | Tersedianya Laporan<br>Aset SKPD                                                                            |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                        | Rp 1.700.000   |                                                                                                                           |         |                                                                                                             |
| 4 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi<br>Kepengawainan Perangkat<br>Daerah            | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       | Rp 66.053.000  | Jasa                                                        | Rp 22.500.000  | Pelaksanaan pendidikan dan<br>pelatihan dan bimtek<br>berdasarkan tugas dan fungsi                                        | Laporan | Tersedianya laporan<br>pelaksanaan kegiatan<br>diklat dan bimtek<br>pegawai berdasarkan<br>tugas dan fungsi |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                        | Rp 43.533.000  |                                                                                                                           |         |                                                                                                             |
| 5 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Rp 8.240.000   | Belanja Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan<br>Kantor/Alat Listrik | Rp 8.240.000   | Penyediaan komponen<br>Instalasi Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor (alat-alat<br>yang berhubungan dengan<br>listrik) | Dokumen | Tersedianya Komponen<br>alat listrik yang<br>terpasang                                                      |
|   |                                                             |                                                              | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Rp 12.500.000  | ATK/FC                                                      | Rp 8.250.000   | Penyediaan barang cetakan<br>dan Penggandaan untuk<br>keperluan kantor seperti<br>baliho, spanduk, banner dll)            | Dokumen | Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                            |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | Belanja Jasa<br>Iklan/Reklame Film<br>dan Pemotretan        | Rp 4.250.000   |                                                                                                                           |         |                                                                                                             |
|   |                                                             |                                                              | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Rp 9.200.000   | Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat<br>Kabar/Majalah          | Rp 9.200.000   | Penyediaan surat kabar                                                                                                    | Dokumen | Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>perundang-undangan                                             |
|   |                                                             |                                                              | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | Rp 401.290.000 | ATK/FC                                                      | Rp 3.139.000   | Pelaksanaan rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi dalam dan<br>Luar Daerah                                                   | Laporan | Terlaksananya Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi Dalam dan<br>Luar Daerah                                |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                        | Rp 398.151.000 |                                                                                                                           |         |                                                                                                             |



|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             |                                                                            |    |             |                                                                                                               |         |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 6 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Pengadaan Mebel                                              | Rp | 13.000.000  | ATK/FC                                                                     | Rp | -           | Penyediaan meubeler kursi<br>rapat sebanyak 20 buah                                                           | Dokumen | Tersedianya meubeler<br>kursi rapat                            |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Belanja Modal<br>Mebel                                                     | Rp | 13.000.000  |                                                                                                               |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                     | Rp | 64.656.000  | ATK/FC                                                                     | Rp | 572.000     | Pengadaan bahan/alat untuk<br>kegiatan kantor ( printer<br>sebanyak 4 unit) dan<br>(komputer sebanyak 4 unit) | Dokumen | Tersedianya Peralatan<br>dan Mesin Lainnya.                    |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Pengadaan<br>Laptop/Notebook/P<br>C/Personal<br>Computer/Kompute<br>r unit | Rp | 44.084.000  | 4 laptop @ 11juta                                                                                             |         |                                                                |
| 7 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  |                                                              |    |             | Pengadaan<br>Printer/Peralatan<br>Personal Komputer                        | Rp | 20.000.000  | 4 Printer @ 5 juta                                                                                            |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                            | Rp | 5.790.000   | ATK/FC                                                                     | Rp | 2.470.000   | Penyediaan alat dan bahan<br>kegiatan kantor seperti<br>materai dan proses surat-<br>menyurat                 | Laporan | Tersedianya Laporan<br>Surat menyurat                          |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Materai 100lbr                                                             | Rp | 1.300.000   |                                                                                                               |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | SPPD                                                                       | Rp | 2.020.000   |                                                                                                               |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi Sumber Daya<br>Air dan Listrik | Rp | 133.252.000 | Tagihan Listrik                                                            | Rp | 101.232.000 | penyediaan pembayaran<br>listrik dan air                                                                      | Laporan | Tersedianya jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Internet                                                                   | Rp | 28.620.000  |                                                                                                               |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Pembayaran Pajak                                                           | Rp | 3.400.000   |                                                                                                               |         |                                                                |
|   |                                                             |                                                                             | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                     | Rp | 168.554.000 | ATK/FC                                                                     | Rp | 33.645.200  | Penyediaan gaji PHL<br>(Sekretariat) dan Belanja<br>iuran jaminan kecelakaan<br>kerja bagi non ASN            | Laporan | Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                      |
|   |                                                             |                                                                             |                                                              |    |             | Belanja Jasa                                                               | Rp | 134.908.800 |                                                                                                               |         |                                                                |

|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                |                                                                                       |                |                                                                          |         |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Rp 38.630.000  | Pemeliharaan<br>Kendaraan<br>Bermotor Dinas<br>Pejabat                                | Rp 38.630.000  | Pemeliharaan Kendaraan<br>Dinas Jabatan 1 unit                           | Dokumen | Terlaksananya<br>pemeliharaan 1 Unit<br>mobil Jabatan                   |
|   |                                                             |                                                                                | Penyediaan Jasa Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                     | Rp 137.120.000 | Pajak Kendaraan<br>Roda 2 sebanyak 19<br>unit                                         | Rp 4.750.000   | Pemeliharaan Kendaraan<br>Dinas Operasional 21 unit                      | Dokumen | Terlaksananya<br>pemeliharaan kendaraan<br>dinas/operasional 21<br>unit |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pajak Kendaraan<br>Roda 4 sebanyak 2<br>unit                                          | Rp 6.000.000   |                                                                          |         |                                                                         |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional<br>Kendaraan roda 4<br>sebanyak 3 unit | Rp 100.890.000 |                                                                          |         |                                                                         |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional<br>Kendaraan Roda 2<br>sebanyak 7 unit | Rp 25.480.000  |                                                                          |         |                                                                         |
|   |                                                             |                                                                                | Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin lainnya                                                                                        | Rp 23.690.000  | Langganan Hosting<br>Website<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah                      | Rp 10.000.000  | Pemeliharaan alat kantor, alat<br>pendingin dan pemeliharaan<br>komputer | Dokumen | Terlaksananya<br>Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan Ac<br>Split                                                              | Rp 7.320.000   |                                                                          |         |                                                                         |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Printer                                                               | Rp 3.450.000   |                                                                          |         |                                                                         |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Komputer,<br>Notebook, Peralatan<br>Personal Komputer                 | Rp 2.920.000   |                                                                          |         |                                                                         |



|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             |                                                                          |    |             |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                            | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                        | Rp | 73.530.000  | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                         | Rp | 73.530.000  | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                                                | Dokumen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                              |                                                                |
| 9 | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota                                                           | Rp | 350.690.000 | ATK/FC                                                                   | Rp | 30.906.000  | fasilitasi penyusunan Peta kelas bencana di kabupaten kep selayar                      | Dokumen | Tersedianya dokumen Penyusunan Kajian Resiko Bencana                                                                               |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Makan Minum Rapat                                                        | Rp | 28.440.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | Rp | 9.400.000   |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                    | Rp | 10.200.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Jasa Konsultasi Kajian Resiko Bencana                                    | Rp | 90.000.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | SPPD                                                                     | Rp | 181.744.000 |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana) | Rp | 90.200.000  | ATK/FC                                                                   | Rp | 6.480.000   | pengelolaan aplikasi SIPANDA (sistem informasi pengaduan dan pelaporan bencana daerah) | Laporan | Tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di google playstore yang dapat diakses di seluruh masyarakat di Kab.Kep .Selayar |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                       | Rp | 28.200.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Jasa Tenaga Operator Komputer                                            | Rp | -           |                                                                                        |         |                                                                                                                                    | sosialisasi aplikasi SIPANDA di semua lokasi kecamatan daratan |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | Server Aplikasi SIPANDA (BPBD) 1 Paket                                   | Rp | 35.000.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             | SPPD                                                                     | Rp | 20.520.000  |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |
|   |                                |                                            |                                                                                                     |    |             |                                                                          |    |             |                                                                                        |         |                                                                                                                                    |                                                                |



|    |                                |                                                         |                                                                      |                |                                                                      |                |                                                                           |         |                                                                                                              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 133.270.000 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                 | Rp 12.000.000  | pengadaan pakaian dinas lapangan                                          | Laporan | Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pakaian dinas lapangan             |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                     | Rp 2.920.000   | pengadaan mesin chainsaw                                                  |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Belanja Mesin Chainsaw Kecil 4 Unit                                  | Rp 12.000.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 106.350.000 | pengadaan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana  |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         | Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota                            | Rp 155.320.000 | Bahan Bakar dan Pelumas                                              | Rp 18.000.000  | pelaksanaan pemangkasan/penebangan pohon yang berpotensi rawan bencana    | Laporan | Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana/pohon tumbang                                        |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | ATK/FC                                                               | Rp 7.370.000   |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                   | Rp 30.000.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | SPPD                                                                 | Rp 99.950.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan       | Rp 47.800.000  | ATK/FC                                                               | Rp 4.970.000   | pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana | Laporan | Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Belanja Jasa Pelayanan Umum                                          | Rp 19.800.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | SPPD                                                                 | Rp 23.030.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                |                                                                      |                |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Rp 87.102.000  | ATK/FC                                                               | Rp 3.552.000   | Bimtek/Pelatihan peningkatan SDM TRC                                      | Laporan | Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)                                                                       |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                           | Rp 40.800.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                | SPPD                                                                 | Rp 42.750.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                |                                                                      |                |                                                                           |         |                                                                                                              |

|    |                                |                                                    |                                                                             |                |                                    |                |                                                     |         |                                                              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 11 | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Rp 302.100.000 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas    | Rp 28.904.000  | pendataan dan kaji cepat korban bencana             | Laporan | Tersedianya Laporan Pendataan dan kaji cepat korban bencana  |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | ATK/FC                             | Rp 6.691.000   |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | Materai 20 Lembar                  | Rp 260.000     |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 189.985.000 |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | Jasa Operator Alat Berat           | Rp 7.760.000   |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | Belanja Bantuan Sosial             | Rp 68.500.000  |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    | Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                      | Rp 54.188.000  | ATK/FC                             | Rp 3.618.000   | pertolongan dan evakuasi korban bencana             | Laporan | Tersedianya Laporan Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana  |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 13.800.000  |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 36.770.000  |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                |                                    |                |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp 20.584.000  | ATK/FC                             | Rp 4.654.000   | fasilitasi pemberian bantuan logistik dan peralatan | Laporan | Tersedianya Laporan Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 15.930.000  |                                                     |         |                                                              |
|    |                                |                                                    |                                                                             |                |                                    |                |                                                     |         |                                                              |



|    |                                |                                              |                                                          |                |                                                   |                |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                              | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana       | Rp 470.000     | ATK/FC                                            | Rp -           | Koordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana                                                                          | Laporan | Terlaksananya Laporan Koordinasi dengan Instansi terkait penanganan Bencana |
|    |                                |                                              |                                                          |                | SPPD                                              | Rp 470.000     |                                                                                                                                |         |                                                                             |
| 12 | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Rp 103.163.000 | ATK/FC                                            | Rp 7.925.000   | pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana)                                           | Laporan | Tersedianya Laporan PUSDALOPS                                               |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                | Rp 21.600.000  |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | SPPD                                              | Rp 73.638.000  |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|    |                                |                                              | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                  | Rp 653.160.500 | ATK/FC                                            | Rp 18.054.900  | Penanganan pasca bencana (gempa) di kec. Pasilambena dan kec. Pasimarannu, retensi Tanggul Pengaman pantai Desa Buki kec. Buki | Laporan | Tersedianya Laporan Penanganan Pascabencana                                 |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Materai 100 Lembar                                | Rp 10.400.000  | Pemberian Bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)                                | Laporan |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Makan/Minum Rapat                                 | Rp 10.030.000  | Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                                               | Laporan |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan           | Rp 110.600.000 |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                | Rp 51.000.000  |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | SPPD                                              | Rp 208.189.000 |                                                                                                                                |         |                                                                             |
|    |                                |                                              |                                                          |                | Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat | Rp 125.290.100 |                                                                                                                                |         |                                                                             |



|        |  |  |  |    |                                                                           |    |             |  |  |
|--------|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|
|        |  |  |  |    | Belanja<br>Penanganan<br>Dampak Sosial<br>Kemasyarakatan<br>(Rusak Berat) | Rp |             |  |  |
|        |  |  |  |    | Belanja Modal<br>Jalan, Jaringan dan<br>Irigasi                           | Rp | 119.596.500 |  |  |
| JUMLAH |  |  |  | Rp | 4.915.335.500                                                             |    |             |  |  |

Bonteng 10 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
NIP : 19700726 199101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

Pihak Pertama,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                          | MASUKAN (INPUT)  | RINCIAN ANGGARAN |                  | INDIKATOR                                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                                                     | Rp 3.950.000     | ATK/FC           | Rp 3.900.000     | Penyusunan Renja                                                                                                                     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra Perubahan                        |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 50.000        | Penyusunan Revisi Renstra                                                                                                            |                   |                                                                        |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                                          | Dokumen           | Tersedianya Dokumen RKA pokok                                          |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                                                                | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD                                 |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Penyusunan Dokumen DPA SKPD                                                                                                          | Dokumen           | Tersedianya Dokumen DPA pokok                                          |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Rp 2.936.000     | ATK/FC           | Rp 2.936.000     | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD                                                                                                | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD                                 |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3.750.000     | ATK/FC           | Rp 3.750.000     | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Laporan           | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun |
|    |                                                       |                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp 3.388.000     | ATK/FC           | Rp 2.898.000     | Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                                                                                         | Laporan           | Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                          |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 490.000       |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |
| 2  | Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kab.Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp 1.715.251.000 |                  | Rp 1.715.251.000 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Dokumen           | Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun              |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  |                  |                  |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 11.342.000    | ATK/FC           | Rp 8.612.000     | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Laporan           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 2.730.000     |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |



|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                |                                                                |                |                                                                                                                        |         |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                             |                                                              | Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan               | Rp 4.308.000   | ATK/FC                                                         | Rp 4.308.000   | Pengelolaan dan penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan BPK dan<br>Inspektorat                                        | Dokumen | Tersedianya Dokumen<br>Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggap                                        |
| 3 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah | Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah Pada SKPD                            | Rp 8.050.000   | ATK/FC                                                         | Rp 6.350.000   | Penyediaan Laporan aset milik<br>Daerah SKPD                                                                           | Laporan | Tersedianya Laporan<br>Aset SKPD                                                                            |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                           | Rp 1.700.000   |                                                                                                                        |         |                                                                                                             |
| 4 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah              | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       | Rp 66.053.000  | Jasa                                                           | Rp 22.500.000  | Pelaksanaan pendidikan dan<br>pelatihan dan bimtek berdasarkan<br>tugas dan fungsi                                     | Laporan | Tersedianya laporan<br>pelaksanaan kegiatan<br>diklat dan bimtek<br>pegawai berdasarkan<br>tugas dan fungsi |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                           | Rp 43.533.000  |                                                                                                                        |         |                                                                                                             |
| 5 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                        | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Rp 8.240.000   | Belanja<br>Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan<br>Kantor/Alat Listrik | Rp 8.240.000   | Penyediaan komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan Bangunan<br>Kantor (alat-alat yang<br>berhubungan dengan listrik) | Dokumen | Tersedianya Komponen<br>alat listrik yang<br>terpasang                                                      |
|   |                                                             |                                                              | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Rp 12.500.000  | ATK/FC                                                         | Rp 8.250.000   | Penyediaan barang cetakan dan<br>Penggandaan untuk keperluan<br>kantor seperti baliho, spanduk,<br>banner dll)         | Dokumen | Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                            |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | Belanja Jasa<br>Iklan/Reklame<br>Film dan<br>Pemotretan        | Rp 4.250.000   |                                                                                                                        |         |                                                                                                             |
|   |                                                             |                                                              | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Rp 9.200.000   | Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat<br>Kabar/Majalah             | Rp 9.200.000   | Penyediaan surat kabar                                                                                                 | Dokumen | Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>perundang-undangan                                             |
|   |                                                             |                                                              | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | Rp 401.290.000 | ATK/FC                                                         | Rp 3.139.000   | Pelaksanaan rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                                   | Laporan | Terlaksananya Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi Dalam dan<br>Luar Daerah                                |
|   |                                                             |                                                              |                                                                           |                | SPPD                                                           | Rp 398.151.000 |                                                                                                                        |         |                                                                                                             |

|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                |                                                               |                |                                                                                                      |         |                                                          |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Mebel                                        | Rp 13.000.000  | ATK/FC                                                        | Rp -           | Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 20 buah                                                     | Dokumen | Tersedianya meubeler kursi rapat                         |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Belanja Modal Mebel                                           | Rp 13.000.000  |                                                                                                      |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                  | Rp 64.656.000  | ATK/FC                                                        | Rp 572.000     | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor ( printer sebanyak 4 unit) dan (komputer sebanyak 4 unit) | Dokumen | Tersedianya Dokumen Peralatan dan Mesin Lainnya.         |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Pengadaan Laptop/Notebook/ PC/Personal Computer/Komputer unit | Rp 44.084.000  | 4 laptop @ 11juta                                                                                    |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Pengadaan Printer/Peralatan Personal Komputer                 | Rp 20.000.000  | 4 Printer @ 5 juta                                                                                   |         |                                                          |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | Rp 5.790.000   | ATK/FC                                                        | Rp 2.470.000   | Penyediaan alat dan bahan kegiatan kantor seperti materai dan proses surat-menyurat                  | Laporan | Tersedianya Laporan Surat menyurat                       |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Materai 100lbr                                                | Rp 1.300.000   |                                                                                                      |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | SPPD                                                          | Rp 2.020.000   |                                                                                                      |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 133.252.000 | Tagihan Listrik                                               | Rp 101.232.000 | penyediaan pembayaran listrik dan air                                                                | Laporan | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Internet                                                      | Rp 28.620.000  |                                                                                                      |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Pembayaran Pajak                                              | Rp 3.400.000   |                                                                                                      |         |                                                          |
|   |                                                       |                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                  | Rp 168.554.000 | ATK/FC                                                        | Rp 33.645.200  | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN            | Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |
|   |                                                       |                                                                    |                                                        |                | Belanja Jasa                                                  | Rp 134.908.800 |                                                                                                      |         |                                                          |



|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                |                                                                                       |                |                                                                          |         |                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Program Penunjang<br>Urutan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urutan Pemerintahan<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Rp 38.630.000  | Pemeliharaan<br>Kendaraan<br>Bermotor Dinas<br>Pejabat                                | Rp 38.630.000  | Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br>Jabatan 1 unit                           | Dokumen | Terlaksananya<br>pemeliharaan 1 Unit<br>mobil Jabatan                      |
|   |                                                             |                                                                                | Penyediaan Jasa Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                     | Rp 137.120.000 | Pajak Kendaraan<br>Roda 2 sebanyak<br>19 unit                                         | Rp 4.750.000   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br>Operasional 21 unit                      | Dokumen | Terlaksananya<br>pemeliharaan<br>kendaraan<br>dinas/operasional 21<br>unit |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pajak Kendaraan<br>Roda 4 sebanyak 2<br>unit                                          | Rp 6.000.000   |                                                                          |         |                                                                            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional<br>Kendaraan roda 4<br>sebanyak 3 unit | Rp 100.890.000 |                                                                          |         |                                                                            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional<br>Kendaraan Roda 2<br>sebanyak 7 unit | Rp 25.480.000  |                                                                          |         |                                                                            |
|   |                                                             | Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin lainnya                                    | Rp 23.690.000                                                                                                                      | Rp 10.000.000  | Langganan Hosting<br>Website<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah                      | Rp 10.000.000  | Pemeliharaan alat kantor, alat<br>pendingin dan pemeliharaan<br>komputer | Dokumen | Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan Ac<br>Split                                                              | Rp 7.320.000   |                                                                          |         |                                                                            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Printer                                                               | Rp 3.450.000   |                                                                          |         |                                                                            |
|   |                                                             |                                                                                |                                                                                                                                    |                | Pemeliharaan<br>Komputer,<br>Notebook,<br>Peralatan Personal<br>Komputer              | Rp 2.920.000   |                                                                          |         |                                                                            |



|        |  |  |                                                                    |                  |                                        |               |                                            |         |                                                             |
|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|        |  |  | Pemeliharaan Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Rp 73.530.000    | Pemeliharaan<br>Gedung dan<br>Bangunan | Rp 73.530.000 | Pemeliharaan gedung dan<br>bangunan Kantor | Dokumen | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor |
| JUMLAH |  |  |                                                                    | Rp 2.917.288.000 |                                        |               |                                            |         |                                                             |

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub.  
NIP : 19700726 199101 1 002

Benteng, 10 Oktober 2023

SEKRETARIS BADAN,

PATTABAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19760611 200502 1 010

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SEKRETARIS BADAN  
TAHUN 2023**

[illegible]











[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]













[illegible]



**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

[illegible]

|              |  |                                                               |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN |  | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------|

[illegible]



[illegible]



[illegible]



| <b>SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b> |                                                                                                               |    |                                                                                                                            |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 17.                                                                                    | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | 1  | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat surat/kontrak pesanan barang                             | Rp 8.240.000  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                               | 2. | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                               | 3. | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                          |               |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>                        |                                                                                                               |    |                                                                                                                            |               |  |  |
| 18.                                                                                    | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | 1  | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat surat/kontrak pesanan barang                             | Rp 12.500.000 |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                               | 2. | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |
|                                                                                        |                                                                                                               | 3. | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                          |               |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>         |                                                                                                               |    |                                                                                                                            |               |  |  |
| 19.                                                                                    | Penyediaan surat kabar                                                                                        | 1. | Menerima dan meneruskan surat permintaan untuk di disposisi berlangganan dari media cetak                                  | Rp 9.200.000  |  |  |







| SUB KEGIATAN |                                                                      | : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |                                                                                                                                                                                             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22.          | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (printer sebanyak 4 unit) | 1.                                      | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE | Rp 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                      | 2.                                      | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                      | 3.                                      | Memverifikasi berkas pencairan pembayaran barang melalui proses LS                                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.          | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (Laptop sebanyak 4 unit)  | 1.                                      | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE | Rp 44.084.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                      | 2.                                      | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                      | 3.                                      | Memverifikasi berkas pencairan pembayaran barang melalui proses LS                                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                      | : PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT        |                                                                                                                                                                                             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



[illegible]



[illegible]









**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

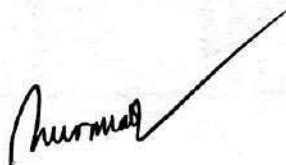
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  


**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**



**Dra. Hj. NURMIATI B., M.M**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                               | SUB KEGIATAN                                                     | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                                  | INDIKATOR                                                                                                     | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                      | Rp 8.050.000    | ATK/FC                                                        | Rp 6.350.000                     | Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD                                                                     | Laporan           | Tersedianya Laporan Aset SKPD                                                                   |
| 2  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Rp 66.053.000   | SPPD<br>Jasa                                                  | Rp 1.700.000<br>Rp 22.500.000    | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                  | Laporan           | Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan diklat dan bimtek pegawai berdasarkan tugas dan fungsi |
| 3  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 8.240.000    | SPPD<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Listrik | Rp 43.533.000<br>Rp 8.240.000    | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | Dokumen           | Tersedianya Komponen alat listrik yang terpasang                                                |
|    |                                                       |                                                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Rp 12.500.000   | ATK/FC<br><br>Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan  | Rp 8.250.000<br><br>Rp 4.250.000 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | Dokumen           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      |
|    |                                                       |                                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Rp 9.200.000    | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                  | Rp 9.200.000                     | Penyediaan surat kabar                                                                                        | Dokumen           | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                                       |



|   |                                                                |                                                                                   |                                                               |                |                                                                           |                              |                                                                                                                     |         |                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Program Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | Rp 401.290.000 | ATK/FC                                                                    | Rp 3.139.000                 | Pelaksanaan rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi dalam<br>dan Luar Daerah                                          | Laporan | Terlaksananya Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi Dalam<br>dan Luar Daerah |
|   |                                                                |                                                                                   | Pengadaan Mebel                                               | Rp 13.000.000  | SPPD<br>ATK/FC                                                            | Rp 398.151.000<br>Rp -       | Penyediaan meubeler<br>kursi rapat sebanyak<br>20 buah                                                              | Dokumen | Tersedianya<br>meubeler kursi rapat                                          |
|   |                                                                |                                                                                   |                                                               |                | Belanja Modal Mebel                                                       | Rp 13.000.000                |                                                                                                                     |         |                                                                              |
|   |                                                                |                                                                                   | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                   | Rp 64.656.000  | ATK/FC                                                                    | Rp 572.000                   | Pengadaan<br>bahan/alat untuk<br>kegiatan kantor (<br>printer sebanyak 4<br>unit) dan (komputer<br>sebanyak 4 unit) | Dokumen | Tersedianya<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya.                               |
|   |                                                                |                                                                                   |                                                               |                | Pengadaan<br>Laptop/Notebook/PC/<br>Personal<br>Computer/Komputer<br>unit | Rp 44.084.000                | 4 laptop @ 11juta                                                                                                   |         |                                                                              |
|   |                                                                |                                                                                   |                                                               |                | Pengadaan<br>Printer/Peralatan<br>Personal Komputer                       | Rp 20.000.000                | 4 Printer @ 5 juta                                                                                                  |         |                                                                              |
| 5 | Program Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                             | Rp 5.790.000   | ATK/FC                                                                    | Rp 2.470.000                 | Penyediaan alat dan<br>bahan kegiatan<br>kantor seperti<br>materai dan proses<br>surat-menyurat                     | Laporan | Tersedianya Laporan<br>Surat menyurat                                        |
|   |                                                                |                                                                                   |                                                               |                | Materai 100lbr<br>SPPD                                                    | Rp 1.300.000<br>Rp 2.020.000 |                                                                                                                     |         |                                                                              |

|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                |                                                                                           |         |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | Rp 133.252.000 | Tagihan Listrik                                                           | Rp 101.232.000                                 | penyediaan pembayaran listrik dan air                                                     | Laporan | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Rp 168.554.000 | Internet<br>Pembayaran Pajak ATK/FC                                       | Rp 28.620.000<br>Rp 3.400.000<br>Rp 33.645.200 | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                         |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 38.630.000  | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat                | Rp 134.908.800<br>Rp 38.630.000                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                               | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan                |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | Rp 137.120.000 | Pajak Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 unit                                   | Rp 4.750.000                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 21 unit                                          | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 21 unit |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                | Pajak Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit                                    | Rp 6.000.000                                   |                                                                                           |         |                                                                |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit | Rp 100.890.000                                 |                                                                                           |         |                                                                |



|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                           |                                                |                                                                                           |         |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | Rp 133.252.000 | Tagihan Listrik                                                           | Rp 101.232.000                                 | penyediaan pembayaran listrik dan air                                                     | Laporan | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Rp 168.554.000 | Internet<br>Pembayaran Pajak ATK/FC                                       | Rp 28.620.000<br>Rp 3.400.000<br>Rp 33.645.200 | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                         |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 38.630.000  | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat                | Rp 134.908.800<br>Rp 38.630.000                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                               | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan                |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | Rp 137.120.000 | Pajak Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 unit                                   | Rp 4.750.000                                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 21 unit                                          | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 21 unit |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                | Pajak Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit                                    | Rp 6.000.000                                   |                                                                                           |         |                                                                |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit | Rp 100.890.000                                 |                                                                                           |         |                                                                |



|  |  |  |                                                              |                  |                                                                           |               |                                                                    |         |                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                              |                  | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 2 sebanyak 7 unit | Rp 25.480.000 |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                     | Rp 23.690.000    | Langganan Hosting Website Penanggulangan Bencana Dearah                   | Rp 10.000.000 | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | Dokumen | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|  |  |  |                                                              |                  | Pemeliharaan Ac Split                                                     | Rp 7.320.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  |                                                              |                  | Pemeliharaan Printer                                                      | Rp 3.450.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  |                                                              |                  | Pemeliharaan Komputer, Notebook, Peralatan Personal Komputer              | Rp 2.920.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 73.530.000    | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                          | Rp 73.530.000 | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                            | Dokumen | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  |
|  |  |  |                                                              | Rp 1.163.555.000 |                                                                           |               |                                                                    |         |                                                        |

Benteng, 10 Oktober 2023

SEKRETARIS BADAN,

PATRI BAU, S.Sos., M.Si.

NIP : 19760611 200502 1 010

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

*Nurmiati*

Dra. Hj. NURMIATI B, M.M.

NIP : 19680104 199603 2 003



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2023**

[illegible]







[illegible]







| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.                                                                                                                            | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 1. Membuat usulan PHL<br>2. Membuat SK sesuai usulan yang disetujui oleh Sekda<br>3. Membuat daftar pembayaran gaji PHL                 | Rp 168.554.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS     |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.                                                                                                                            | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                                                      | 1. Membuat nota pesanan barang<br>2. Membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima<br>3. Membuat kuitansi pembayaran | Rp 38.630.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.                                                                                                                            | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                                                  | 1. Membuat nota pesanan barang<br>2. Membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima<br>3. Membuat kuitansi pembayaran | Rp 137.120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                     |                                                                    |                                                                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15.                                                                         | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | 1. Membuat nota pesan                                               | Rp 23.690.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 2. Membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 3. Membuat kuitansi pembayaran                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |                                                                    |                                                                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                         | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                            | 1. Membuat nota pesanan barang                                      | Rp 73.530.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 2. Membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 3. Membuat kuitansi pembayaran                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Nip : 19760611 200502 1 010

Benteng, 10 Oktober 2023

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,

*Nurmiati*

Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.

Nip : 19680104 199603 2 003





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, S.E., M.M.  
Jabatan : Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

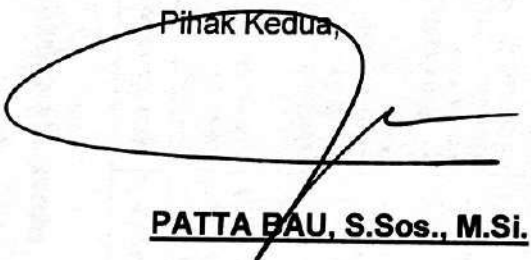
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
  
**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**

  
**APRIANA USMAN, S.E., M.M.**

**PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. HUKPER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                         | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN |                            | INDIKATOR                                    | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                 |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                    | Rp 3.950.000    | ATK/FC           | Rp 3.900.000               | Penyusunan Renja                             | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra Perubahan |
|    |                                               |                                                    |                                                      |                 | SPPD             | Rp 50.000                  | Penyusunan Revisi Renstra                    |                   |                                                 |
|    |                                               |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Rp 2.936.000    | ATK/FC           | Rp 2.936.000               | Penyusunan Dokumen RKA SKPD                  | Dokumen           | Tersedianya Dokumen RKA pokok                   |
|    |                                               |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 2.936.000    | ATK/FC           | Rp 2.936.000               | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD        | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD          |
|    |                                               |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Rp 2.936.000    | ATK/FC           | Rp 2.936.000               | Penyusunan Dokumen DPA SKPD                  | Dokumen           | Tersedianya Dokumen DPA pokok                   |
|    |                                               |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Rp 2.936.000    | ATK/FC           | Rp 2.936.000               | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD        | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD          |
|    |                                               |                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Rp 3.388.000    | ATK/FC<br>SPPD   | Rp 2.898.000<br>Rp 490.000 | Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM | Laporan           | Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM   |
|    |                                               |                                                    |                                                      | Rp 19.082.000   |                  |                            |                                              |                   |                                                 |

Benteng, 10 Oktober 2023

SEKRETARIS BADAN

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19760611 200502 1 010

KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN,

APRIANA USMAN, S.E., M.M.  
NIP : 19830430 201001 2 029



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN  
TAHUN 2023**

[illegible]



[illegible]









[illegible]







[illegible][illegible]













|  |  |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 4. Mengikuti rapat evaluasi dan monitoring pelaporan SPM pada semua OPD Pengampu SPM yang di laksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda sebagai leading sektor pelaporan SPM OPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 Laporan SPM                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SEKRETARIS,**

**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19760611 200502 1 010

Benteng, 10 Oktober 2023

**KASUBBAG. HUKUM, PERENCANAAN & PELAPORAN,**

**APRIANA USMAN, S.E., M.M**  
NIP : 19650515 198602 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
  
PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

  
ANDI LAPANG, SP.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KASUBAG. KEUANGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                          | MASUKAN (INPUT)  | RINCIAN ANGGARAN |                  | INDIKATOR                                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3.750.000     | ATK/FC           | Rp 3.750.000     | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Laporan           | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun |
| 2  | Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kab.Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp 1.715.251.000 |                  | Rp 1.715.251.000 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Dokumen           | Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun              |
|    |                                                       |                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 11.342.000    | ATK/FC           | Rp 8.612.000     | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Laporan           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       |                  | SPPD             | Rp 2.730.000     |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |
|    |                                                       |                                                    | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Rp 4.308.000     | ATK/FC           | Rp 4.308.000     | Pengelolaan dan penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                           | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan         |
|    |                                                       |                                                    |                                                                                       | Rp 1.734.651.000 |                  |                  |                                                                                                                                      |                   |                                                                        |

Benteng, 10 Oktober 2023

SEKRETARIS BADAN,

KASUBAG. KEUANGAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19700611 200502 1 010

AMDI LATANG, S.P.  
NIP : 19681102 200604 1 011

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KASUBAG. KEUANGAN  
TAHUN 2023**

[illegible]



| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                                                                                      |                                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3                                                                          | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) | 1. Pembentukan tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun               | Rp 11.342.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 2. Menyiapkan dokumen realisasi belanja dan aset per triwulan          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 3. Melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 5. Melakukan rewiw Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat.        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 6. Menyampaikan laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD.                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan       |                                                                                                                                      |                                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                          | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                            | 1. Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD                                   | Rp 4.308.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 2. Menyiapkan dokumen pemeriksaan                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 3. Menerima LHP BPK dan Inspektorat                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 4. Rapat koordinasi Tim Tindak Lanjut OPD                              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 5. Menyusun bahan tanggapan pemeriksaan                                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                      | 6. Menyampaikan tanggapan pemeriksaan                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEKRETARIS,

**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19760611 200502 1 010

Benteng, 10 Oktober 2023

KASUBBAG. KEUANGAN,

**ANITA LAPANG, S.P.**  
NIP. 19681102 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN, S.E  
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pihak Pertama,

SUDIRMAN, S.E



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                   | SUB KEGIATAN                                                                                        | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                                         |                | INDIKATOR                                                                              | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                                                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota                                                           | Rp 350.690.000  | ATK/FC                                                                   | Rp 30.906.000  | fasilitasi penyusunan Peta kelas bencana di kabupaten kep selayar                      | Dokumen/Laporan   | Tersedianya dokumen Penyusunan Kajian Resiko Bencana                                                                               |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Makan Minum Rapat                                                        | Rp 28.440.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | Rp 9.400.000   |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                    | Rp 10.200.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Jasa Konsultasi Kajian Resiko Bencana                                    | Rp 90.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | SPPD                                                                     | Rp 181.744.000 |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana) | Rp 90.200.000   | ATK/FC                                                                   | Rp 6.480.000   | pengelolaan aplikasi SIPANDA (sistem informasi pengaduan dan pelaporan bencana daerah) | Laporan           | Tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di google playstore yang dapat diakses di seluruh masyarakat di Kab.Kep .Selayar |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                       | Rp 28.200.000  | sosialisasi aplikasi SIPANDA di semua lokasi kecamatan daratan                         | Laporan           |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Jasa Tenaga Operator Komputer                                            | Rp -           |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | Server Aplikasi SIPANDA (BPBD) 1 Paket                                   | Rp 35.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |
|    |                                |                                            |                                                                                                     |                 | SPPD                                                                     | Rp 20.520.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                    |

|   |                                |                                                         |                                                                      |                |                                      |               |                                                                          |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 133.270.000 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Rp 12.000.000 | pengadaan pakaian dinas lapangan                                         | Dokumen/Laporan                           | Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pakaian dinas lapangan |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin     | Rp 2.920.000  | pengadaan mesin chainsaw                                                 |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                | Belanja Mesin Chainsaw Kecil 4 Unit  | Rp 12.000.000 | pengadaan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana |                                           |                                                                                                  | Laporan |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 106.350.000 |                                      |               |                                                                          |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                |                                      |               |                                                                          | Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                  |         | Rp 155.320.000 | Bahan Bakar dan Pelumas                                                   | Rp 18.000.000 | pelaksanaan pemangkasan/penebangan pohon yang berpotensi rawan bencana                                       | Laporan |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                |                                      |               |                                                                          |                                           |                                                                                                  |         |                | ATK/FC                                                                    | Rp 7.370.000  |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                   | Rp 30.000.000  |                                      |               |                                                                          |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         | SPPD                                                                 | Rp 99.950.000  |                                      |               |                                                                          |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan       | Rp 47.800.000  |                                      |               |                                                                          | ATK/FC                                    |                                                                                                  |         | Rp 4.970.000   | pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana | laporan       | Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana |         |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                |                                      |               |                                                                          | Belanja Jasa Pelayanan Umum               |                                                                                                  |         | Rp 19.800.000  |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         |                                                                      |                |                                      |               |                                                                          | SPPD                                      |                                                                                                  |         | Rp 23.030.000  |                                                                           |               |                                                                                                              |         |
|   |                                |                                                         | JUMLAH                                                               |                |                                      |               | Rp 777.280.000                                                           |                                           |                                                                                                  |         |                |                                                                           |               |                                                                                                              |         |

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub.

NIP : 19700726 199101 1

Benteng, 10 Oktober 2023

KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

SUDIRMAN, S.E.

NIP : 19720712 200701 1 039



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
TAHUN 2023**

[illegible]

| <b>SUB KEGIATAN : SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 2.                                                                                                                          | pengelolaan aplikasi SIPANDA (sistem informasi pengaduan dan pelaporan bencana daerah) | 1. Pembentukan SK Kegiatan dan SK tim posko pengaduan Bencana daerah<br>2. Melaksanakan proses pengadaan server Aplikasi Si PANDA<br>3. Berkoordinasikan dengan rekanan untuk proses Pengaktifan server Aplikasi Si PANDA di Google Playstore | Rp 90.200.000  |  |  |
| 3.                                                                                                                          | sosialisasi aplikasi SIPANDA di semua lokasi kecamatan daratan                         | 1. Sosialisasi ke Desa-Desa untuk memperkenalkan Aplikasi Si PANDA<br>2. Menindak lanjuti laporan bencana dari masyarakat melalui Aplikasi Si PANDA<br>3. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan                                             |                |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |  |
| 4.                                                                                                                          | Pengadaan peralatan dan mesin (mesin chainsaw)                                         | 1. melakukan survey rekanan<br>2. melakukan pembelian peralatan dan mesin                                                                                                                                                                     | Rp 133.270.000 |  |  |



[illegible]

| SUB KEGIATAN : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.                                                                            | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | 1. Pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana<br>2. Rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana<br>3. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dalam rangka pelaksanaan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana<br>4. Melakukan Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana | Rp 47.800.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mengetahui :  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**  
NIP. 19700726 199101 1 002

Benteng, 10 Oktober 2023

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

**SUDIRMAN, S.E.**

NIP. 19720712 200701 1 039





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.  
Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN, S.E  
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

  
SUDIRMAN, S.E

Pihak Pertama,

  
SYAHRUL, SE.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANALIS KEBENCANAAN MUDA DI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

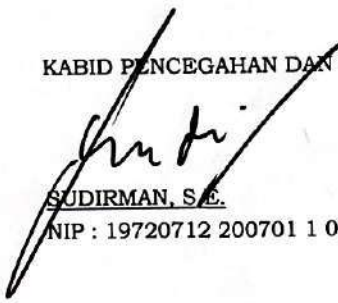
| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                        | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                                          |                | INDIKATOR                                                                              | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota              | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota                                                           | Rp 350.690.000  | ATK/FC                                                                    | Rp 30.906.000  | fasilitasi penyusunan Peta kelas bencana di kabupaten kep selayar                      | Dokumen           | Tersedianya dokumen Penyusunan Kajian Resiko Bencana                                                                                |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Makan Minum Rapat                                                         | Rp 28.440.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | Rp 9.400.000   |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                     | Rp 10.200.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Jasa Konsultasi Kajian Resiko Bencana                                     | Rp 90.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | SPPD                                                                      | Rp 181.744.000 |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana) | Rp 90.200.000   | ATK/FC                                                                    | Rp 6.480.000   | pengelolaan aplikasi SIPANDA (sistem informasi pengaduan dan pelaporan bencana daerah) | Laporan           | Tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di google playstore yang dapat di akses di seluruh masyarakat di Kab.Kep .Selayar |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                        | Rp 28.200.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Jasa Tenaga Operator Komputer                                             | Rp -           |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Server Aplikasi SIPANDA (BPBD) 1 Paket                                    | Rp 35.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
| 2  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                | Rp 133.270.000  | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                      | Rp 12.000.000  | pengadaan pakaian dinas lapangan                                                       | Dokumen           | Tersedianya Dokumen peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pakaian dinas lapangan                            |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                          | Rp 2.920.000   | pengadaan mesin chainsaw                                                               |                   |                                                                                                                                     |



|  |  |                                                                |                |                                                                      |                |                                                                           |         |                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                |                | Belanja Mesin Chainsaw Kecil 4 Unit                                  | Rp 12.000.000  | pengadaan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana  |         |                                                                                                              |
|  |  |                                                                |                | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 106.350.000 |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  | Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota                      | Rp 155.320.000 | Bahan Bakar dan Pelumas                                              | Rp 18.000.000  | pelaksanaan pemangkasan /penebangan                                       | Laporan | Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana/pohon tumbang                                        |
|  |  |                                                                |                | ATK/FC                                                               | Rp 7.370.000   |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  |                                                                |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                   | Rp 30.000.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  |                                                                |                | SPPD                                                                 | Rp 99.950.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Rp 47.800.000  | ATK/FC                                                               | Rp 4.970.000   | pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana | laporan | Terpasangnya rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana |
|  |  |                                                                |                | Belanja Jasa Pelayanan Umum                                          | Rp 19.800.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  |                                                                |                | SPPD                                                                 | Rp 23.030.000  |                                                                           |         |                                                                                                              |
|  |  | JUMLAH                                                         | Rp 777.280.000 |                                                                      |                |                                                                           |         |                                                                                                              |

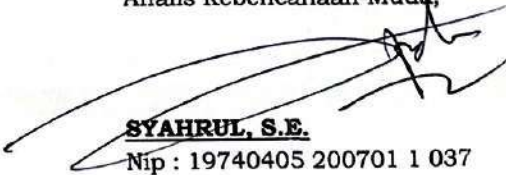
Benteng, 10 Oktober 2023

KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

  
SUDIRMAN, S.E.

NIP : 19720712 200701 1 039

Analisis Kebencanaan Muda,

  
SYAHRUL, S.E.

Nip : 19740405 200701 1 037

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
ANALIS KEBENCANAAN MUDA  
TAHUN 2023**

[illegible]





| SUB KEGIATAN : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |                                                                                                           |                                                                                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10.                                                                           | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | 1. Pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana  | Rp 47.800.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 2. Rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 3. Koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa)                                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 4. Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mengetahui :  
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

**SUDIRMAN, S.E.**

Nip : 19720712 200701 1 039

Benteng, 10 Oktober 2023

Analisis Kebencanaan Muda,

**SYAHRUL, S.E.**

Nip : 19740405 200701 1 037





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.

Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN, SE.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

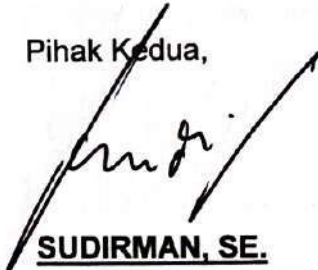
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

  
SUDIRMAN, SE.

Pihak Pertama,

  
RANI ENDANG ASTUTI, S. Sos.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANALIS KEBENCANAAN MUDA DI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                        | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                                          |                | INDIKATOR                                                                              | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota              | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota                                                           | Rp 350.690.000  | ATK/FC                                                                    | Rp 30.906.000  | fasilitasi penyusunan Peta kelas bencana di kabupaten kep selayar                      | Dokumen           | Tersedianya dokumen Penyusunan Kajian Resiko Bencana                                                                                |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Makan Minum Rapat                                                         | Rp 28.440.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | Rp 9.400.000   |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                     | Rp 10.200.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Jasa Konsultasi Kajian Resiko Bencana                                     | Rp 90.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | SPPD                                                                      | Rp 181.744.000 |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana) | Rp 90.200.000   | ATK/FC                                                                    | Rp 6.480.000   | pengelolaan aplikasi SIPANDA (sistem informasi pengaduan dan pelaporan bencana daerah) | Laporan           | Tersedianya aplikasi informasi yang dapat diunduh di google playstore yang dapat di akses di seluruh masyarakat di Kab.Kep .Selayar |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                        | Rp 28.200.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Jasa Tenaga Operator Komputer                                             | Rp -           |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Server Aplikasi SIPANDA (BPBD) 1 Paket                                    | Rp 35.000.000  |                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |
| 2  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                | Rp 133.270.000  | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                      | Rp 12.000.000  | pengadaan pakaian dinas lapangan                                                       | Dokumen           | Tersedianya Dokumen peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pakaian dinas lapangan                            |
|    |                                |                                                         |                                                                                                     |                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                          | Rp 2.920.000   | pengadaan mesin chainsaw                                                               |                   |                                                                                                                                     |



|  |  |  |  |  |                                                                      |                |                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | Belanja Mesin Chainsaw Kecil 4 Unit                                  | Rp 12.000.000  | pengadaan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp 106.350.000 |                                                                          |  |  |

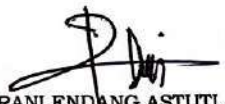
KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN,

  
SUDIRMAN, S.E.

NIP : 19720712 200701 1 039

Benteng, 10 Oktober 2023

ANALIS MITIGASI BENCANA,

  
RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.

Nip : 19950501 202012 2 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
ANALIS MITIGASI BENCANA  
TAHUN 2023**

| SUB KEGIATAN |                                                                                        | : PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA                                                                           |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| NO.          | INDIKATOR                                                                              | RENCANA AKSI                                                                                                                | ANGGARAN       | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        |                                                                                                                             |                | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| 1.           | Fasilitasi<br>Penyusunan Peta<br>kelas Bencana di<br>Kabupaten<br>Kepulauan<br>Selayar | 1. Mengetik undangan pelaksanaan Diskusi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana                                               | Rp 350.690.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        | 2. Mengetik daftar nama dan surat tugas terkait pelaksanaan Pendataan INARISK sebagai bahan pelengkap Kajian Risiko Bencana |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        | 3. Mengetik laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Diskusi Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana                            |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        | 4. Mengetik laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Workshop dan sosialisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana                  |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        | 5. Mengetik laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Review dan finalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana                     |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                                                        | 6. Mengetik laporan tahunan Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana                                                       |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |



[illegible]

|  |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2. Menetik Nota pesanan pembelian rambu tidak bersuar (rambu jalur evakuasi, titik kumpul, dan papan informasi bencana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Mengetahui :  
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

  
**SUDIRMAN, S.E**

NIP : 19720712 200701 1 039

Benteng, 10 Oktober 2023

Analisis Mitigasi Bencana

  
**Rani Endang Astuti, S.Sos**

Nip : 19950501 202012 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE  
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**

Pihak Pertama,

**MUHAMMAD IKBAL, SE**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                         | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                   |                | INDIKATOR                               | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                               |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Rp 87.102.000   | ATK/FC                             | Rp 3.552.000   | bimtek peningkatan SDM TRC              | Laporan           | Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)                        |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum         | Rp 40.800.000  |                                         | Laporan           |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | SPPD                               | Rp 42.750.000  |                                         |                   |                                                               |
|    |                                | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana      | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | Rp 302.100.000  | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas    | Rp 28.904.000  | pendataan dan kaji cepat korban bencana | Laporan           | Tersedianya Laporan Pendataan dan Kajian cepat korban Bencana |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | ATK/FC                             | Rp 6.691.000   |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | Materai 20 Lembar                  | Rp 260.000     |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | SPPD                               | Rp 189.985.000 |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | Jasa Operator Alat Berat           | Rp 7.760.000   |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | Belanja Bantuan Sosial             | Rp 68.500.000  |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         | Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota               | Rp 54.188.000   | ATK/FC                             | Rp 3.618.000   | pertolongan dan evakuasi korban bencana | Laporan           | Tersedianya Laporan Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana   |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 13.800.000  |                                         |                   |                                                               |
|    |                                |                                                         |                                                                      |                 | SPPD                               | Rp 36.770.000  |                                         |                   |                                                               |



|   |                                |                                              |                                                                             |                |                                    |               |                                                                                      |         |                                                                             |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                              | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp 20.584.000  | ATK/FC                             | Rp 4.654.000  | fasilitasi pemberian bantuan logistik dan peralatan                                  | Laporan | Tersedianya Laporan Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan                |
|   |                                |                                              |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 15.930.000 |                                                                                      |         |                                                                             |
|   |                                |                                              | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Rp 470.000     | ATK/FC                             | Rp -          | koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana                                   | Laporan | Terlaksananya Laporan Koordinasi dengan Instansi terkait penanganan Bencana |
|   |                                |                                              |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 470.000    |                                                                                      |         |                                                                             |
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | Rp 103.163.000 | ATK/FC                             | Rp 7.925.000  | pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana) | Laporan | Tersedianya Laporan PUSDALOPS                                               |
|   |                                |                                              |                                                                             |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 21.600.000 |                                                                                      |         |                                                                             |
|   |                                |                                              |                                                                             |                | SPPD                               | Rp 73.638.000 |                                                                                      |         |                                                                             |
|   |                                |                                              |                                                                             | Rp 567.607.000 |                                    |               |                                                                                      |         |                                                                             |

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub.

NIP : 19700726 199101 1 002

Benteng, 10 Oktober 2023

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

MUHAMMAD IKBAL, SE.

NIP. 19761019 201101 1 003

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK  
TAHUN 2023**

[illegible]



[illegible]



|  |  |    |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 4. | Membuat laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**

|    |                                                     |    |                                                                                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Fasilitasi Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan | 1. | menerima laporan kejadian                                                      | Rp 20.584.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 2. | Melakukan Peninjauan pada korban bencana                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     |    | Melakukan Pencatatan (kaji cepat) korban terdampak bencana                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 3. | Menentukan kategori Besaran Bantuan yang akan di berikan kepada korban bencana |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 4. | Melaksanakan pemberian bantuan Logistik                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 5. | Melaksanakan pemberian bantuan uang tunai kepada korban bencana                |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 6. | Membuat laporan kejadian                                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                     | 7. | Koordinasi ke BNPB/BPBD Sul-Sel terkait pelaksanaan kegiatan kebencanaan       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SUB KEGIATAN : AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA**



[illegible][illegible]

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**

NIP. 19700726 199101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SITTI MARYAM, S.Pd., M.M.  
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE  
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**MUHAMMAD IKBAL, SE**

Pihak Pertama,

**Hj. SITTI MARYAM, S.Pd., M.M.**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                            | SUB KEGIATAN                                                                | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                   |                | INDIKATOR                                           | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota        | Rp 87.102.000   | ATK/FC                             | Rp 3.552.000   | bimtek peningkatan SDM TRC                          | Laporan           | Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)                                      |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | Jasa Tenaga Pelayanan Umum         | Rp 40.800.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | SPPD                               | Rp 42.750.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                | Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana  | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Rp 302.100.000  | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas    | Rp 28.904.000  | pendataan dan kaji cepat korban bencana             | Laporan           | Tersedianya Laporan Pendataan dan Kajian cepat korban Bencana               |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | ATK/FC                             | Rp 6.691.000   |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | Materai 20 Lembar                  | Rp 260.000     |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | SPPD                               | Rp 189.985.000 |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | Jasa Operator Alat Berat           | Rp 7.760.000   |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | Belanja Bantuan Sosial             | Rp 68.500.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     | Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                      | Rp 54.188.000   | ATK/FC                             | Rp 3.618.000   | pertolongan dan evakuasi korban bencana             | Laporan           | Tersedianya Laporan Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                 |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 13.800.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | SPPD                               | Rp 36.770.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp 20.584.000   | ATK/FC                             | Rp 4.654.000   | fasilitasi pemberian bantuan logistik dan peralatan | Laporan           | Tersedianya Laporan Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan                |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | SPPD                               | Rp 15.930.000  |                                                     |                   |                                                                             |
|    |                                |                                                     | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Rp 470.000      | ATK/FC                             | Rp -           | koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana  | Laporan           | Terlaksananya Laporan Koordinasi dengan Instansi terkait penanganan Bencana |
|    |                                |                                                     |                                                                             |                 | SPPD                               | Rp 470.000     |                                                     |                   |                                                                             |

|   |                                |                                              |                                                          |                |                                    |               |                                                                                      |         |                               |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Rp 103.163.000 | ATK/FC                             | Rp 7.925.000  | pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana) | Laporan | Tersedianya Laporan PUSDALOPS |
|   |                                |                                              |                                                          |                | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp 21.600.000 |                                                                                      |         |                               |
|   |                                |                                              |                                                          |                | SPPD                               | Rp 73.638.000 |                                                                                      |         |                               |

Benteng, 10 Oktober 2023

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

  
MUHAMMAD IKBAL, SE.  
NIP. 19761019 201101 1 003

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

  
HI. SITI MARYAM, S.Pd., M.M.  
NIP. 19761019 201101 1 003



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2023**

[illegible]







| SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN |                                                                                     |    |                                                                                        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.                                                                      | Pengelolaan PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana | 1. | Mengetik SK Pembentukan Pusdalops PB                                                   | Rp 103.163.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 2. | Mengkoordinir Pengumpulan data                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 4. | Membuat laporan                                                                        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 5. | Melakukan Koordinasi dan menyampaikan setiap layanan kebencanaan ke BNPB/ BPBD Sul-Sel |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 10 Oktober 2023

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,



**MUHAMMAD IKBAL, SE.**

NIP : 19761019 201101 1 003

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,



**Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M.**

NIP : 19681101 200701 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.  
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**

Pihak Pertama,

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**



PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                            | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                | INDIKATOR                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|    | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Rp 653.160.500  | ATK/PC                                                        | Rp 18.054.900  | penanganan pasca bencana (gempa) di pasilambena dan pasimarannu, Retensi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki kec. Buki | Laporan           | Terlaksananya penanganan korban pasca bencana |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Materai 100 Lembar                                            | Rp 10.400.000  | pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)                      | Laporan           |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Makan/Minum Rapat                                             | Rp 10.030.000  | Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                                     | Laporan           |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                       | Rp 110.600.000 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                            | Rp 51.000.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | SPPD                                                          | Rp 208.189.000 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat             | Rp 125.290.100 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Rusak Berat) | Rp -           |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi                     | Rp 119.596.500 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         | Rp 653.160.500  |                                                               |                |                                                                                                                      |                   |                                               |

Benteng, 10 Oktober 2023

KEPALA PELAKSANA BPRD,

**Dr. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**  
NIP. 19700726 199101 1 002

KEPALA BIDANG REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI,

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**  
NIP. 19720204 200604 1 017

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
TAHUN 2023**

[illegible]



[illegible]

[illegible]

KEPALA PELAKSANA BPBD

NIP. 19700726 199101 1 002

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**

NIP. 19720204 200604 1 017





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**

Pihak Pertama,

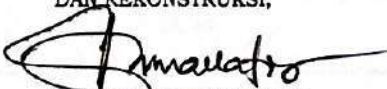
**SYAIFUL BAHRI, ST.**

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023

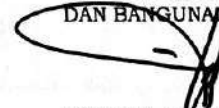
| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                            | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                  |                | INDIKATOR                                                                                                            | KELUARAN | HASIL (OUTCOME)                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|    | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Rp 653.160.500  | ATK/FC                                            | Rp 18.054.900  | penanganan pasca bencana (gempa) di pasilambena dan pasimarannu, Retensi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki kec. Buki | Laporan  | Terlaksananya penanganan korban pasca bencana |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Materai 100 Lembar                                | Rp 10.400.000  | pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)                      | Laporan  |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Makan/Minum Rapat                                 | Rp 10.030.000  | Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                                     | Laporan  |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan           | Rp 110.600.000 |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                | Rp 51.000.000  |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | SPPD                                              | Rp 208.189.000 |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat | Rp 125.290.100 |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan   | Rp -           |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi          | Rp 119.596.500 |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 |                                                   |                |                                                                                                                      |          |                                               |
|    |                                |                                              |                                         | Rp 653.160.500  |                                                   |                |                                                                                                                      |          |                                               |

Benteng, 10 Oktober 2023

KEPALA BIDANG REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI,

  
**M. SYUKRI SALLATU, ST.**  
NIP. 19720204 200604 1 017

ANALIS KERUSAKAN FISIK  
DAN BANGUNAN

  
**SYAIFUL BAHRI, S.T.**  
NIP. 19730125 200701 1 013



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
ANALISIS KERUSAKAN FISIK  
TAHUN 2023**

[illegible]

**SYAIFUL BAHRI, S.T.**  
NIP. 19730125 200701 1 013





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ. Z  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.  
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**

**TAUFIQ. Z**

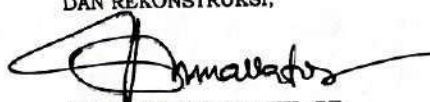
PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                            | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                | INDIKATOR                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|    | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Rp 653.160.500  | ATK/FC                                                        | Rp 18.054.900  | penanganan pasca bencana (gempa) di pasilambena dan pasimarannu, Retensi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki kec. Buki | Laporan           | Terlaksananya penanganan korban pasca bencana |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Materai 100 Lembar                                            | Rp 10.400.000  | pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll)                      | Laporan           |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Makan/Minum Rapat                                             | Rp 10.030.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                       | Rp 110.600.000 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                            | Rp 51.000.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | SPPD                                                          | Rp 208.189.000 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat             | Rp 125.290.100 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Rusak Berat) | Rp -           |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi                     | Rp 119.596.500 |                                                                                                                      |                   |                                               |

Benteng, 10 Oktober 2023

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

KEPALA BIDANG REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI,



**M. SYUKRI SALLATU, ST.**  
NIP. 19720204 200604 1 017



**TAUFIQ. Z**  
NIP. 19830124 201410 1 001



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
TAHUN 2023**

[illegible]

**TAUFIQ. Z**  
NIP. 19830124 201410 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARMIN SYAM  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.  
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**M. SYUKRI SALLATU, ST.**

Pihak Pertama,

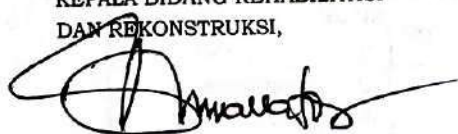
**SUDARMIN SYAM**

**PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                            | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                | INDIKATOR                                                                                                            | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|    | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Rp 653.160.500  | ATK/FC                                                        | Rp 18.054.900  | penanganan pasca bencana (gempa) di pasilambena dan pasimarannu, Retensi Tanggul Pengaman Pantai Desa Buki kec. Buki | Laporan           | Terlaksananya penanganan korban pasca bencana |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Materai 100 Lembar                                            | Rp 10.400.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Makan/Minum Rapat                                             | Rp 10.030.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                       | Rp 110.600.000 | Monitoring dan Evaluasi                                                                                              |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                            | Rp 51.000.000  |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | SPPD                                                          | Rp 208.189.000 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat             | Rp 125.290.100 |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Rusak Berat) | Rp -           |                                                                                                                      |                   |                                               |
|    |                                |                                              |                                         |                 | Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi                      | Rp 119.596.500 |                                                                                                                      |                   |                                               |

Benteng, 10 Oktober 2023

KEPALA BIDANG REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI,



**M. SYUKRI SALLATU, ST.**  
NIP. 19720204 200604 1 017

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,



**SUDARMIN SYAM**  
NIP. 19720712 200701 1 039



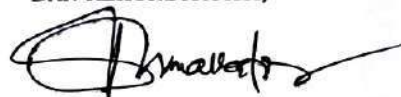
**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
TAHUN 2023**

[illegible]

|  |  |    |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 3. | Mengetik laporan<br>hasil pelaksanaan<br>monitoring dan<br>evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Benteng, 10 Oktober 2023

KEPALA BIDANG REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI,



**M. SYUKRI SALLATU, ST.**  
NIP. 19720204 200604 1 017

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,



**SUDARMIN SYAM**  
NIP. 19720712 200701 1 039





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKRI BAHAR, S. Kom.  
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur  
Bencana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Dra Hj. NURMIATI B., M.M.**

**BAKRI BAHAR, S. Kom.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANALIS SDM APARATUR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                           | SUB KEGIATAN                                                  | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                | INDIKATOR                                                                                                              | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp 66.053.000   | Jasa                                                          | Rp 22.500.000  | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                           | Laporan           | Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan diklat dan bimtek pegawai berdasarkan tugas dan fungsi |
|                                                       |                                                                    |                                                               |                 | SPPD                                                          | Rp 43.533.000  |                                                                                                                        |                   |                                                                                                 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Rp 401.290.000  | ATK/FC                                                        | Rp 3.139.000   | Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                                      | Laporan           | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah                             |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Mebel                                               | Rp 13.000.000   | SPPD                                                          | Rp 398.151.000 | Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 20 buah                                                                       | Dokumen           | Tersedianya meubeler kursi rapat                                                                |
|                                                       |                                                                    |                                                               |                 | ATK/FC                                                        | Rp -           |                                                                                                                        |                   |                                                                                                 |
|                                                       |                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Rp 64.656.000   | Belanja Modal Mebel                                           | Rp 13.000.000  | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor ( printer sebanyak 4 unit) dan (komputer sebanyak 4 unit) 4 laptop @ 11juta | Dokumen           | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.                                                        |
|                                                       |                                                                    |                                                               |                 | ATK/FC                                                        | Rp 572.000     |                                                                                                                        |                   |                                                                                                 |
|                                                       |                                                                    |                                                               |                 | Pengadaan Laptop/Note book/PC/Personal Computer/Computer unit | Rp 44.084.000  |                                                                                                                        |                   |                                                                                                 |



|                                                                   |                                                                  |                                             |                |                                                             |                |                                                                                                          |         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor | Rp 168.554.000 | Pengadaan<br>Printer/Pera-<br>latan<br>Personal<br>Komputer | Rp 20.000.000  | 4 Printer @ 5 juta                                                                                       |         |                                              |
|                                                                   |                                                                  |                                             |                | ATK/FC                                                      | Rp 33.645.200  | Penyediaan gaji<br>PHL (Sekretariat)<br>dan Belanja iuran<br>jaminan<br>kecelakaan kerja<br>bagi non ASN | Laporan | Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor |
|                                                                   |                                                                  |                                             |                | Belanja Jasa                                                | Rp 134.908.800 |                                                                                                          |         |                                              |

Benteng, 10 Oktober 2023

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

Dra. Hj. NURMIATI B. M.M.

NIP : 19680104 199603 2 003

ANALIS SDM APARATUR,

BAKRI BAHAR, S. Kom.

NIP. 19770617 201001 1 004

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN ANALIS SDM APARATUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

[illegible]



|    |                                                                                           |    |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | untuk kegiatan kantor (komputer sebanyak 4 unit)                                          | 2. | Mengetik berita acara serah terima barang         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           |    | menandatangani berita acara pengadaan barang/jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           | 3. |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (printer sebanyak 4 unit)                      | 1. | Menerima disposisi dari atasan                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           | 2. | Mengetik berita acara serah terima barang         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           | 3. | menandatangani berita acara pengadaan barang/jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           |    |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 1. | Menerima disposisi dari atasan                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           | 2. | Mengetik usulan PHL sesuai surat permintaan BKD   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                           | 3. | Mengetik daftar pembayaran gaji PHL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

**Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.**

NIP. 119680104 199603 2 003

Benteng, 10 Oktober 2023

ANALIS SDM APARATUR,

**BAKRI BAHAR, S. Kom.**

NIP. 19770617 201001 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO, S.A.P., M.M.

Jabatan : Penata Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

  
ANDI LAPANG, SP.

Pihak Pertama,

  
HERIYANTO, S.A.P., M.M.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENATA LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                          | MASUKAN<br>(INPUT) | RINCIAN ANGGARAN |                  | INDIKATOR                                                  | KELUARAN<br>(OUTPUT) | HASIL<br>(OUTCOME)                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3.750.000       | ATK/FC           | Rp 3.750.000     | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD | Laporan              | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun |
| 2  | Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kab.Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp 1.715.251.000   |                  | Rp 1.715.251.000 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun           | Dokumen              | Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun              |

Benteng, 10 Oktober 2023

PENATA LAPORAN KEUANGAN

KASUBAG. KEUANGAN,

  
ANDI LAPANG, S.P.

NIP : 19681102 200604 1 011

  
HERIYANTO, S.A.P., M.M.

NIP : 19840914 201407 1 001

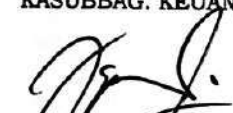
**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PENATA LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

[illegible]



|  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 4 Menyampaikan<br>ampra ke<br>kasda/bank untuk<br>penilaian gaji dan<br>tunjangan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

KASUBBAG. KEUANGAN,

  
ANDI LAPANE, S.P.

Benteng, 10 Oktober 2023

PENATA LAPORAN KEUANGAN,

  
HERIYANTO, S.A.P., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI RUDI KURNIAWAN

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M

Jabatan : Kasubag. Umum Dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Dra. Hj. NURMIATI B., M.M**

**ANDI RUDI KURNIAWAN**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                               | SUB KEGIATAN                                                     | MASUKAN (INPUT) | RINCIAN ANGGARAN                                              |                                                      | INDIKATOR                                                                                                     | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                      | Rp 8.050.000    | ATK/FC                                                        | Rp 6.350.000                                         | Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD                                                                     | Laporan           | Tersedianya Laporan Aset SKPD                    |
| 3  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 8.240.000    | SPPD<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Listrik | Rp 1.700.000<br>Rp 8.240.000                         | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | Dokumen           | Tersedianya Komponen alat listrik yang terpasang |
|    |                                                       |                                                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Rp 12.500.000   | ATK/FC<br><br>Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan  | Rp 8.250.000<br><br>Rp 4.250.000                     | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | Dokumen           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan       |
| 3  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Rp 5.790.000    | ATK/FC<br><br>Materai 100lbr<br><br>SPPD                      | Rp 2.470.000<br><br>Rp 1.300.000<br><br>Rp 2.020.000 | Penyediaan alat dan bahan kegiatan kantor seperti materai dan proses surat-menyurat                           | Laporan           | Tersedianya Laporan Surat menyurat               |

|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |               |                                                                           |               |                                                  |         |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 38.630.000 | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat                             | Rp 38.630.000 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit      | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan                |
|   |                                                       |                                                                       | Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | Rp137.120.000 | Pajak Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 unit                                   | Rp 4.750.000  | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 21 unit | Dokumen | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 21 unit |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |               | Pajak Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit                                    | Rp 6.000.000  |                                                  |         |                                                                |
|   |                                                       |                                                                       |                                                                                                                     |               | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit | Rp100.890.000 |                                                  |         |                                                                |



|  |  |  |                                                              |                                                                           |                                                              |               |                                                                    |         |                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                              | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 2 sebanyak 7 unit | Rp 25.480.000                                                |               |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                     | Rp 23.690.000                                                             | Langganan Hosting Website Penanggulangan Bencana Dearah      | Rp 10.000.000 | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | Dokumen | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|  |  |  |                                                              |                                                                           | Pemeliharaan Ac Split                                        | Rp 7.320.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  |                                                              |                                                                           | Pemeliharaan Printer                                         | Rp 3.450.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  |                                                              |                                                                           | Pemeliharaan Komputer, Notebook, Peralatan Personal Komputer | Rp 2.920.000  |                                                                    |         |                                                        |
|  |  |  | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 73.530.000                                                             | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                             | Rp 73.530.000 | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                            | Dokumen | Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor |
|  |  |  |                                                              | Rp 307.550.000                                                            |                                                              |               |                                                                    |         |                                                        |

Batang, 10 Oktober 2023

Benteng, 10 Oktober 2023

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

Dra. Hi. NURMIATI B, M.M.  
NIP : 19680104 199603 2 003

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

ANDI RUDI KURNIAWAN  
NIP. 19790717 200801 1 024

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
TAHUN 2023**

[illegible]



[illegible]

| SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                     |                                                                    |                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15.                                                                         | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | 1. Mengetik nota pesanan barang                                      | Rp 23.690.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 2. Mengetik berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 3. Mengetik kuitansi pembayaran                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |                                                                    |                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.                                                                         | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                            | 1. Mengetik nota pesanan barang                                      | Rp 73.530.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 2. Mengetik berita acara serah terima barang setelah barang diterima |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                    | 3. Mengetik kuitansi pembayaran                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 10 Oktober 2023

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

  
Dra. Hj. NURMIATI E.

NIP. 119680104 199603 2 003

  
ANDI RUDI KURNIAWAN

NIP. 19790717 200801 1 024



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :



1. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}} \times 100\%$$

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 yang telah disepakati Bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2013 tentang Indikator

Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1.  
Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar  
Tahun 2023

| NO. | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA (IKU)                                                              | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | CAPAIAN<br>(%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                             | 3             | 4                | 5              |
| 1.  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100           | 100              | 100            |
| 2.  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100           | 100              | 100            |
| 3.  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100           | 100              | 100            |

Berdasarkan tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 mencapai target 100 %.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan



gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

Dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan sebanyak 2 Program, 12 Kegiatan, dan sebanyak 37 Sub Kegiatan kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Program 1 terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan
- Program 2 terdiri dari 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisis capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama (IKU).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya melaksanakan tugas

pokoknya dan fungsinya yaitu membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Evaluasi dan analisis kerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dapat diuraikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

| Indikator Kinerja                                                       | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100        | 100           | 100         |

Berdasarkan tabel 3.2 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 100%. Kegiatan pada layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan



dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan. Adapun kegiatan yang kami laksanakan dari pelayanan informasi rawan bencana berupa : (1) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota dan (2) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

| Indikator Kinerja                                                                             | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100        | 100           | 100         |

Berdasarkan tabel 3.3 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai target 100 %. Kegiatan pada pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan, namun apabila masih diberikan anggaran tambahan yang lebih memadai maka kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat mendukung layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat terlaksana, seperti contoh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan pada SDM

Kebencanaan/relawan bencana dapat masih sangat perlu ditingkatkan kapasitasnya, serta kegiatan gladi kesiapsiagaan yang dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas khususnya yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana agar dapat mengenali dan memahami lingkungan sekitarnya dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja BPBD Kab.Kep.Selayar

| Indikator Kinerja                                                                        | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100        | 100           | 100         |

Berdasarkan tabel 3.3 indikator kinerja diatas menunjukkan bahwa realisasi warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai target 100%. Kegiatan pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terlaksana dengan optimal sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang termanfaatkan, pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi sumber daya keuangan/anggaran yang diberikan, namun pada kondisi pada saat ini sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



masih kurang memadai dikarenakan masih kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi kendaraan yang berfungsi sebagai mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana.

### **C. REALISASI KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 2 Program, 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.4.915.335.500,- (Empat milyar Sembilan ratus Limabelas juta Tiga ratus Tiga puluh Lima ribu Lima ratus rupiah).

Adapun Realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar Rp.4.863.262.216,- (Empat milyar Delapan ratus Enam Puluh Tiga juta Dua ratus Enam puluh Dua ribu Dua ratus Enambelas Rupiah) termasuk belanja gaji pegawai (Realisasi 98,94%).

Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023 dan dibandingkan dengan Perjanjian dan Penetapan Kinerja tahun 2023 , maka Capaian Kinerja Badan Peanggulan Bencana Daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota**

**1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.**

| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah |                                                                                         |             |             |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Indikator Kinerja                               | Tolok Ukur                                                                              | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                           | Dana                                                                                    | 3.950.000,- | 3.949.000,- | 0      |
| Output                                          | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                             | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |        |
| Outcome                                         | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %       | 99,97%      |        |



**Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                              | Target      | Realisasi   | Satuan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                    | 2.936.000,- | 2.936.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD        | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |        |
| Outcome           | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100%        | 100 %       |        |

**Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                           | Target      | Realisasi   | Satuan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                                 | 2.936.000,- | 2.936.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen   | 1 dokumen   |        |
| Outcome           | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah              | 100%        | 100 %       |        |

| Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD |                                                                                         |             |             |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Indikator Kinerja                          | Tolok Ukur                                                                              | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                      | Dana                                                                                    | 2.936.000,- | 2.936.000,- | 0      |
| Output                                     | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD        | 1 dokumen   | 1 dokumen   |        |
| Outcome                                    | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100%        | 100 %       |        |

| Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD |                                                                                                      |             |             |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Indikator Kinerja                                    | Tolok Ukur                                                                                           | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                                | Dana                                                                                                 | 2.936.000,- | 2.936.000,- | 0      |
| Output                                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |        |
| Outcome                                              | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah              | 100%        | 100 %       |        |



**Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                                                                                             | Target      | Realisasi   | Satuan |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                                                                                                   | 3.750.000,- | 3.750.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan   | 1 Laporan   |        |
| Outcome           | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                | 100%        | 100 %       |        |

**Evaluasi kinerja perangkat daerah**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                              | Target      | Realisasi   | Satuan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                    | 3.388.000,- | 3.388.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                        | 4 Laporan   | 4 Laporan   |        |
| Outcome           | Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100%        | 100 %       |        |

## 2. Administrasi keuangan

**Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                        | Target          | Realisasi       | Satuan |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Input             | Dana                                              | 1.715.251.000,- | 1.672.026.457,- | 0      |
| Output            | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 Orang/bulan  | 19 Orang/bulan  |        |
| Outcome           | Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan | 100%            | 97,48 %         |        |

**Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                                         | Target       | Realisasi    | Satuan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                                               | 11.342.000,- | 11.342.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan    | 1 Laporan    |        |
| Outcome           | Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan                                                                  | 100%         | 100 %        |        |

**Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                     | Target      | Realisasi   | Satuan |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Input             | Dana                           | 4.308.000,- | 4.308.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan | 1 dokumen   | 1 dokumen   |        |



|        |                                                   |      |      |  |
|--------|---------------------------------------------------|------|------|--|
|        | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan         |      |      |  |
| Outcom | Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan | 100% | 100% |  |

### 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

| Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |                                                            |             |             |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Indikator Kinerja                           | Tolok Ukur                                                 | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                       | Dana                                                       | 8.050.000,- | 8.018.000,- | 0      |
| Output                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD | 12 laporan  | 12 laporan  |        |
| Outcome                                     | Persentase Administrasi barang daerah yang tersedia        | 100 %       | 99,60%      |        |

### 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

| Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi |                                                                                     |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Indikator Kinerja                                             | Tolok Ukur                                                                          | Target       | Realisasi    | Satuan |
| Input                                                         | Dana                                                                                | 66.053.000,- | 66.053.000,- | 0      |
| Output                                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 orang      | 5 orang      |        |
| Outcome                                                       | Persentase peningkatan kompetensi teknis pegawai                                    | 100 %        | 100 %        |        |

## 5. Administrasi umum perangkat daerah

| Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor |                                                                                      |             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Indikator Kinerja                                                  | Tolok Ukur                                                                           | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                                              | Dana                                                                                 | 8.240.000,- | 8.239.000,- | 0      |
| Output                                                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket     | 1 Paket     |        |
| Outcome                                                            | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi          | 100 %       | 99,99 %     |        |

| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |                                                                             |              |              |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Indikator Kinerja                         | Tolok Ukur                                                                  | Target       | Realisasi    | Satuan |
| Input                                     | Dana                                                                        | 12.500.000,- | 12.474.000,- | 0      |
| Output                                    | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                 | 1 Paket      | 1 Paket      |        |
| Outcome                                   | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi | 100 %        | 99,79 %      |        |

| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan |                |             |             |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| Indikat or Kinerja                                         | Tolok Ukur     | Target      | Realisasi   | Satuan |
| Input                                                      | Dana           | 9.200.000,- | 9.200.000,- | 0      |
| Output                                                     | Jumlah Dokumen | 10          | 10          |        |



|         |                                                                             |         |         |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
|         | bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan               | Dokumen | Dokumen |  |
| Outcome | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi | 100 %   | 100%    |  |

#### Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                  | Target        | Realisasi     | Satuan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Input             | Dana                                                                        | 401.290.000,- | 401.208.800,- | 0      |
| Output            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 1 Laporan     | 1 Laporan     |        |
| Outcome           | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi | 100 %         | 99,98 %       |        |

#### 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

##### Pengadaan Mebel

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                | Target       | Realisasi    | Satuan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                      | 13.000.000,- | 13.000.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah paket mabel yang di sediakan                                                       | 20 unit      | 20 unit      |        |
| Outcome           | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 %        | 100 %        |        |

| Pengadaan peralatan dan mesin lainnya |                                                                                           |                  |                  |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Indikator Kinerja                     | Tolok Ukur                                                                                | Target           | Realisasi        | Satuan |
| Input                                 | Dana                                                                                      | 64.656.000<br>,- | 64.172.000<br>,- | 0      |
| Output                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                   | 9 unit           | 8 unit           |        |
| Outcome                               | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 %            | 99,25 %          |        |

#### 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

| Penyedia jasa surat menyurat |                                                                             |                 |                 |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Indikator Kinerja            | Tolok Ukur                                                                  | Target          | Realisasi       | Satuan |
| Input                        | Dana                                                                        | 5.790.000,<br>- | 5.790.000,<br>- | 0      |
| Output                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 1 Laporan       | 1 Laporan       |        |
| Outcome                      | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 %           | 100 %           |        |

| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |                                                                                        |               |                |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| Indikator Kinerja                                       | Tolok Ukur                                                                             | Target        | Realisasi      | Satuan |
| Input                                                   | Dana                                                                                   | 133.252.000,- | 131.427.7780,- | 0      |
| Output                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan     | 1 Laporan      |        |
| Outcome                                                 | Persentase penyediaan jasa                                                             | 100 %         | 99,63%         |        |



|  |                                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  | penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

**Penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                  | Target        | Realisasi     | Satuan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Input             | Dana                                                                        | 168.554.000,- | 168.548.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan        | 1 Laporan     | 1 Laporan     |        |
| Outcome           | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 %         | 100 %         |        |

**8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah****Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                             | Target       | Realisasi    | Satuan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                                   | 38.630.000,- | 38.630.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit       | 1 unit       |        |
| Outcome           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia           | 100 %        | 100%         |        |
|                   |                                                                                                        |              |              |        |

| <b>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</b> |                                                                                                       |               |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                               | <b>Tolok Ukur</b>                                                                                     | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Satuan</b> |
| Input                                                                                                                  | Dana                                                                                                  | 137.120.000,- | 136.464.000,-    | 0             |
| Output                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya | 20 unit       | 20 unit          |               |
| Outcome                                                                                                                | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia          | 100 %         | 99,52 %          |               |

| <b>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</b> |                                                                                              |               |                  |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Indikator Kinerja</b>                        | <b>Tolok Ukur</b>                                                                            | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Satuan</b> |
| Input                                           | Dana                                                                                         | 23.690.000,-  | 23.670.000       | 0             |
| Output                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara                                                   | 14 Unit       | 14 unit          |               |
| Outcome                                         | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100%          | 99,92 %          |               |

| <b>Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</b> |                                                                          |               |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Indikator Kinerja</b>                                              | <b>Tolok Ukur</b>                                                        | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Satuan</b> |
| Input                                                                 | Dana                                                                     | 73.530.000,-  | 73.530.000,-     | 0             |
| Output                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit        | 1 unit           |               |
| Outcome                                                               | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah  | 100%          | 100 %            |               |



|  |                      |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|
|  | daerah yang tersedia |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|

## B. Program penanggulangan bencana

### 1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota

| Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) |                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Indikator Kinerja                                                                                       | Tolok Ukur                                                                                                                                                                                                                            | Target       | Realisasi    | Satuan |
| Input                                                                                                   | Dana                                                                                                                                                                                                                                  | 90.200.000,- | 90.200.000,- | 0      |
| Output                                                                                                  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 Tahun | 65 Orang     | 65 Orang     |        |
| Outcome                                                                                                 | Persentase penanganan korban darurat bencana                                                                                                                                                                                          | 100 %        | 100 %        |        |

| Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota |                                                                               |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Indikator Kinerja                               | Tolok Ukur                                                                    | Target        | Realisasi     | Satuan |
| Input                                           | Dana                                                                          | 350.690.000,- | 350.666.800,- | 0      |
| Output                                          | jumlah dokumen kajian resiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |        |
| Outcome                                         | Persentase penanganan korban darurat bencana                                  | 100 %         | 100 %         |        |

## 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

| Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |                                                                                                                                                         |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Indikator Kinerja                                                    | Tolok Ukur                                                                                                                                              | Target        | Realisasi     | Satuan |
| Input                                                                | Dana                                                                                                                                                    | 133.270.000,- | 133.270.000,- | 0      |
| Output                                                               | Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 145 Unit      | 145 Unit      |        |
| Outcome                                                              | Persentase penanganan korban darurat bencana                                                                                                            | 100 %         | 100 %         |        |

| Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota |                                                                                                                               |               |               |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Indikator Kinerja                         | Tolok Ukur                                                                                                                    | Target        | Realisasi     | Satuan |
| Input                                     | Dana                                                                                                                          | 155.320.000,- | 155.308.000,- | 0      |
| Output                                    | Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas kabupaten/kota yang tertangani) | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |        |
| Outcome                                   | Persentase penanganan korban darurat bencana                                                                                  | 100%          | 99,99%        |        |

| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |                                  |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Indikator Kinerja                                              | Tolok Ukur                       | Target       | Realisasi    | Satuan |
| Input                                                          | Dana                             | 47.800.000,- | 47.775.000,- | 0      |
| Output                                                         | Jumlah kawasan yang ditingkatkan | 3 Kawasan    | 3 Kawasan    |        |



|         |                                                         |      |        |  |
|---------|---------------------------------------------------------|------|--------|--|
|         | kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana |      |        |  |
| Outcome | Persentase penanganan korban darurat bencana            | 100% | 99,95% |  |

| Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota |                                                                          |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Indikator Kinerja                                                    | Tolok Ukur                                                               | Target       | Realisasi    | Satuan |
| Input                                                                | Dana                                                                     | 87.102.000,- | 87.081.600,- | 0      |
| Output                                                               | Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas teknis dan manajerialnya | 10 orang     | 5 orang      |        |
| Outcome                                                              | Persentase penanganan korban darurat bencana                             | 100%         | 99,95%       |        |

### 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

| Respon cepat penanganan darurat bencana kabupaten / kota |                                                                                                                                                |               |               |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Indikator Kinerja                                        | Tolok Ukur                                                                                                                                     | Target        | Realisasi     | Satuan |
| Input                                                    | Dana                                                                                                                                           | 302.100.000,- | 301.884.935,- | 0      |
| Output                                                   | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |        |
| Outcome                                                  | Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                            | 100%          | 98,87 %       |        |
|                                                          |                                                                                                                                                |               |               |        |

**Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                | Target       | Realisasi    | Satuan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                      | 54.188.000,- | 54.158.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana | 30 orang     | 30 Orang     |        |
| Outcome           | Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                       | 100%         | 99,94%       |        |

**Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                                          | Target       | Realisasi    | Satuan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Input             | Dana                                                                                                | 20.584.000,- | 20.562.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 35 Orang     | 35 Orang     |        |
| Outcome           | Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                 | 100%         | 99,89%       |        |

**Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**

| Indikator Kinerja | Tolok Ukur                                                                    | Target    | Realisasi | Satuan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Input             | Dana                                                                          | 470.000,- | 470.000,- | 0      |
| Output            | Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana | 1 Laporan | 1 Laporan |        |



|         |                                                               |      |      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|------|--|
|         | kabupaten/kota                                                |      |      |  |
| Outcome | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 100% |  |

#### 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

| Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan |                                                     |           |           |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Indikator Kinerja                                        | Tolok Ukur                                          | Target    | Realisasi | Satuan |
| Input                                                    | Dana                                                | 470.000,- | 470.000,- | 0      |
| Output                                                   | jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen |        |
| Outcome                                                  | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana | 100%      | 100%      |        |

| Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota |                                                                                                                                                                |               |               |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Indikator Kinerja                      | Tolok Ukur                                                                                                                                                     | Target        | Realisasi     | Satuan |
| Input                                  | Dana                                                                                                                                                           | 653.160.500,- | 647.866.548,- | 0      |
| Output                                 | Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan | 1 Laporan     | 1 Laporan     |        |
| Outcome                                | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana                                                                                                            | 100%          | 99,18%        |        |

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, sarana dan prasarana operasional kebencanaan yang belum memadai baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.



# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI  
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

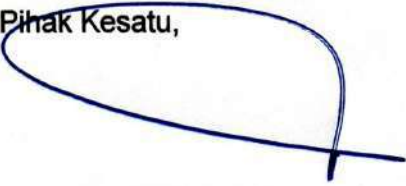
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

  
**H. MUH. BASLI ALI**

Pihak Kesatu,

  
**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

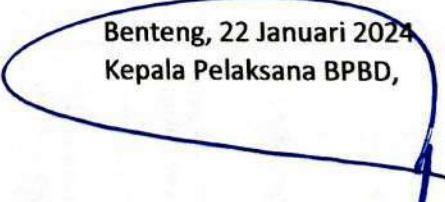
| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA                                                                             | TARGET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi                                     | 100%   |
|    |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100%   |
|    |                                             | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%   |

|    | Program                                    | Anggaran      | Keterangan |
|----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3.322.976.400 |            |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana             | 750.000.000   |            |

Bupati Kepulauan Selayar,

  
H. MUH. ALI BASLI

Benteng, 22 Januari 2024  
Kepala Pelaksana BPBD,

  
Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                              | SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                               | MASUKAN (INPUT)  | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                        |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                             | 3                                                     | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                       | 6                | 7                 | 8                                                                      |
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                                                     | 1. Penyusunan Renja dan Revisi Renstra                                                                                                  | Rp 7.900.000     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra Perubahan                        |
|    |                                               |                                                       | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                           | Rp 5.872.000     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen RKA pokok                                          |
|    |                                               |                                                       | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                                                 | Rp 5.872.000     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD                                 |
|    |                                               |                                                       | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD                                                                                           | Rp 5.872.000     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen DPA pokok                                          |
|    |                                               |                                                       | 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD                                                                                 | Rp 5.872.000     | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD                                 |
|    |                                               |                                                       | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Rp 7.750.000     | Laporan           | Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan selama 1 (satu) tahun |
|    |                                               |                                                       | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 7. Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                                                                                         | Rp 12.694.000    | Laporan           | Tersedianya Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM                          |
|    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Rp 1.840.776.400 | Dokumen           | Tersedianya gaji dan Tunjangan bagi ASN selama satu Tahun              |
|    |                                               |                                                       | 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 9. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Rp 14.342.000    | Laporan           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                  | SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR                                                                                                         | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                           | 10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | 10. Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                     | Rp 7.308.000    | Dokumen           | Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap                                     |
|    |         | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 11. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                      | 11. Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD                                                                     | Rp 5.000.000    | Laporan           | Tersedianya Laporan Aset SKPD                                                                   |
|    |         | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 12. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                  | Rp 124.756.000  | Laporan           | Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan diklat dan bimtek pegawai berdasarkan tugas dan fungsi |
|    |         |                                                           |                                                                      | Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala                                           |                 | Laporan           | Tersedianya laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Kenaikan Gaji Berkala                     |
|    |         |                                                           |                                                                      | 13. Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                                       |                 | Laporan           | Tersedianya laporan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                |
|    |         | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | Rp 6.401.000    | Dokumen           | Tersedianya Komponen alat listrik yang terpasang                                                |
|    |         |                                                           | 14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 15. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | Rp 10.423.800   | Dokumen           | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                        |
|    |         |                                                           | 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 16. Penyediaan surat kabar                                                                                        | Rp 5.000.000    | Dokumen           | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                                       |
|    |         |                                                           | 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 17. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                             | Rp 386.289.500  | Laporan           | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah                             |

| NO | PROGRAM                                                                  | KEGIATAN                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                              | INDIKATOR      | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT)                                              | HASIL (OUTCOME) |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 17. Pengadaan Mebel                                                                                                    | 18. Penyediaan meubeler meja Rapat 2 Unit, Meja Reseptionist 1 Paket, Kursi Futura 32 Buah, Meja Pejabat 2 Buah dan Kursi Pejabat 10 Buah | Rp 87.164.000  | Dokumen         | Tersedianya meubeler kursi rapat                               |                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                        | 19. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor ( 1 Unit sound system dan 2 Buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit)                          | Rp 36.500.000  | Dokumen         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.                       |                 |
|    |                                                                          | 18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 20. Pelaksanaan surat menyurat                                                                                                            | Rp -           | Laporan         | Tersedianya jasa surat menyurat                                |                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                        | 21. penyediaan pembayaran listrik dan jasa komunikasi (Wifi)                                                                              | Rp 134.100.000 | Laporan         | Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       |                 |
|    | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 19. Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 22. Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN                                             | Rp 373.770.700 | Laporan         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                         |                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                        | 23. Penginputan SiRUP                                                                                                                     | Rp -           | Laporan         |                                                                |                 |
|    |                                                                          | 20. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 24. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                                                                           | Rp 40.130.000  | Dokumen         | Terlaksananya pemeliharaan 1 Unit mobil Jabatan                |                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                        | 25. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit                                                                                      | Rp 138.090.000 | Dokumen         | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 23 unit |                 |
|    | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                           |                |                 |                                                                |                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |                 |                                                                |                 |



| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                        | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                       |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                         | 24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                            | 26. Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                                           | Rp 31.030.000   | Dokumen           | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                |
|    |                                |                                                         | 25. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                        | 27. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                                                                      | Rp 30.063.000   | Dokumen           | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor                 |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | 9. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota           | 26. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Perjenis Bencana) | 28. Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana                                                                     | Rp 100.000.000  | Laporan           | Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana di 5 Kawasan               |
|    |                                | 10. Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 27. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencagahan dan Kesiapsiagaan                                      | 29. pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan informasi bencana                                    | Rp 100.000.000  | Laporan           |                                                                       |
|    |                                |                                                         | 28. Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota                                                           | 30. - Melakukan pendataan survey terkait jenis ancaman yang bisa/mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | Rp 100.000.000  | Laporan           | Tertanganinya pohon yang berpotensi menimbulkan bencana/pohon tumbang |
|    |                                |                                                         |                                                                                                         | 31. - melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana     |                 |                   |                                                                       |
|    |                                |                                                         |                                                                                                         | 32. - Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)          |                 |                   |                                                                       |
|    |                                |                                                         | 29. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                | 33. Bimtek/Pelatihan peningkatan SDM TRC                                                                         | Rp 35.000.000   | Laporan           | Tersedianya SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)                                |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                               | SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                   | MASUKAN (INPUT)         | KELUARAN (OUTPUT) | HASIL (OUTCOME)                                                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 11. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana | 30. Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                      | 34. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                 | Rp 45.000.000           | Laporan           | Tersedianya Laporan Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana                 |
|    |         |                                                        | 31. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 35. Fasilitasi pemberian bantuan logistik dan peralatan                                                                     | Rp 75.000.000           | Laporan           | Tersedianya Laporan Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan                |
|    |         |                                                        | 32. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | 36. Koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana                                                                      | Rp 155.000.000          | Laporan           | Terlaksananya Laporan Koordinasi dengan Instansi terkait penanganan Bencana |
|    |         |                                                        |                                                                                 | 37. Pertolongan dan Evakuasi korban bencana                                                                                 |                         |                   |                                                                             |
|    |         | 12. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | 33. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | 38. Pengelolaan Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana)                                        | Rp 40.000.000           | Laporan           | Tersedianya Laporan PUSDALOPS                                               |
|    |         |                                                        | 34. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                     | 39. Pemberian bantuan material bangunan untuk perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | Rp 100.000.000          | Laporan           | Tersedianya Laporan Penanganan Pascabencana                                 |
|    |         |                                                        |                                                                                 | 40. Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                                        |                         |                   |                                                                             |
|    |         |                                                        |                                                                                 | 41. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi                                                              |                         |                   |                                                                             |
|    |         |                                                        | <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                                                             | <b>Rp 4.072.976.400</b> |                   |                                                                             |

Benteng, 22 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
NIP : 19700726 199101 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                              | SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR                                                     | MASUKAN (INPUT)  | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 2                                             | 3                                                     | 4                                                                                        | 5                                                             | 6                | 7                 |
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD                                                     | 1. Penyusunan Renja                                           | Rp 7.900.000     | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       |                                                                                          | 2. Revisi Renstra                                             |                  | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 3. Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                | Rp 5.872.000     | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 4. Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                      | Rp 5.872.000     | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 5. Penyusunan Dokumen DPA SKPD                                | Rp 5.872.000     | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       | 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | 6. Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD                      | Rp 5.872.000     | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD | Rp 7.750.000     | Laporan           |
|    |                                               |                                                       | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 8. Pelaksanaan penyusunan dokumen LAKIP                       | Rp 12.694.000    | Laporan           |
|    |                                               |                                                       |                                                                                          | 9. Pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ                        |                  | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       |                                                                                          | 10. Pelaksanaan penyusunan dokumen LPPD                       |                  | Dokumen           |
|    |                                               |                                                       |                                                                                          | 11. Pelaksanaan penyusunan dokumen SPM Per Triwulan           |                  | Dokumen           |
|    |                                               | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 12. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun          | Rp 1.840.776.400 | Dokumen           |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                  | SUB KEGIATAN                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    |         |                                                           | 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | 13. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Rp 14.342.000   | Laporan           |
|    |         |                                                           | 10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | 14. Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                            | Rp 7.308.000    | Dokumen           |
|    |         | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 11. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                      | 15. Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD                                                                                            | Rp 5.000.000    | Laporan           |
|    |         | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 12. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 16. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                                         | Rp 124.756.000  | Laporan           |
|    |         |                                                           |                                                                      | 17. Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala                                                              |                 | Laporan           |
|    |         |                                                           |                                                                      | 18. Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                                                              |                 | Laporan           |
|    |         | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)                        | Rp 6.401.000    | Dokumen           |
|    |         |                                                           | 14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 20. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)                                | Rp 10.423.800   | Dokumen           |
|    |         |                                                           | 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 21. Penyediaan surat kabar                                                                                                               | Rp 5.000.000    | Dokumen           |
|    |         |                                                           | 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 22. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                                                    | Rp 386.289.500  | Laporan           |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                 | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    |         | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 17. Pengadaan Mebel                                                                                                    | 23. Penyediaan meubeler meja Rapat 2 Unit, Meja Reseptionist 1 Paket, Kursi Futura 32 Buah, Meja Pejabat 2 Buah dan Kursi Pejabat 10 Buah | Rp 87.164.000   | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 24. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor ( 1 Unit sound system dan 2 Buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit)                          | Rp 36.500.000   | Dokumen           |
|    |         | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 19. Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | 25. Pelaksanaan proses surat-menyurat                                                                                                     | Rp -            | Laporan           |
|    |         |                                                                          | 20. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 26. penyediaan pembayaran listrik dan Jasa komunikasi (Wifi)                                                                              | Rp 134.100.000  | Laporan           |
|    |         |                                                                          | 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 27. Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN                                             | Rp 373.770.700  | Laporan           |
|    |         |                                                                          |                                                                                                                        | 28. Penginputan SiRUP                                                                                                                     |                 | Laporan           |
|    |         | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | 29. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                                                                           | Rp 40.130.000   | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 23. Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 30. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit                                                                                      | Rp 138.090.000  | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | 31. Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                                                                    | Rp 31.030.000   | Dokumen           |



| NO    | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR                                   | MASUKAN (INPUT)  | KELUARAN (OUTPUT) |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
|       |         |          | 25. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 32. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor | Rp 30.063.000    | Dokumen           |
| TOTAL |         |          |                                                                  |                                             | Rp 3.322.976.400 |                   |

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub.  
NIP : 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19760611 200502 1 010

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
SEKRETARIS BADAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                            | INDIKATOR                        | AKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANGGARAN     | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                             | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | 1. Memaraf SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja OPD                                                                                                                                                                                                                                             | Rp 7.900.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan untuk mengikuti pertemuan bimtek penyusunan Renja yang dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda                                        |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja                                                                                                                                                                                    |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk Mengarahkan Kasubag. Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dalam Penyusunan Rancangan Renja                                                                                                                                                         |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 5. Dokumen Renja                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                             | Revisi RENSTRA                   | 1. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Perubahan sesuai Permendagri terbaru yang dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda | Rp -         |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan Penyusunan Rancangan Renstra Perubahan                                                                                                                                                                                        |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  | 3. Dokumen Renstra Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |



| SUB KEGIATAN |                             | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.           | Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA                                                                                                                                      | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi untuk Menyusun/menginput RKA Pokok pada Aplikasi SIPD                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan asistensi RKA yang dilaksanakan oleh BPKPD                                                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan PPTK untuk melakukan revisi hasil asistensi RKA pokok pada aplikasi SIPD                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 7. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan reviu RKA yang dilaksanakan Inspektorat Daerah                                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 8. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan PPTK untuk melakukan revisi RKA hasil reviu pada aplikasi SIPD                                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 9. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk membawa dokumen DPA ke tim TAPD untuk selanjutnya ditandatangani |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 10. Dokumen RKA Pokok                                                                                                                                                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                                         | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD                                                                                                                                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.           | Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) SKPD | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan                                                                                                                            | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengarahkan pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi untuk Menyusun/menginput RKA Perubahan pada Aplikasi SIPD                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan asistensi RKA perubahan yang dilaksanakan oleh BPKPD                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan PPTK untuk melakukan revisi hasil asistensi RKA perubahan pada aplikasi SIPD                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 7. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan PPTK untuk melakukan rewiu RKA perubahan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 8. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan PPTK untuk melakukan revisi RKA perubahan hasil rewiu pada aplikasi SIPD                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 9. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk membawa dokumen DPA ke tim TAPD untuk selanjutnya ditandatangani |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 10. Dokumen RKA Perubahan                                                                                                                                                               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                         | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.           | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD      | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA                                                                                                                                      | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                         | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                                                                                                                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| SUB KEGIATAN |                                                              | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD                                                                                                                                              |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.           | Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Perubahan                                                                                                                                        | Rp | 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengarahkan pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                                      |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyusun rencana kegiatan dari PPTK berdasarkan pagu anggaran dari keuangan (BPKPD) |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan penginputan usulan kegiatan di aplikasi SIPD                                                      |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan asistensi DPA Perubahan di TAPD                                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 7. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan reviu DPA Perubahan di Inspektorat                                                                |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 8. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada PPTK untuk melakukan perbaikan rencana kegiatan                                                                        |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 9. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kembali kepada PPTK untuk melakukan reviu ulang setelah melakukan perbaikan                                                   |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 10. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk membawa dokumen DPA Perubahan ke tim TAPD untuk selanjutnya                 |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                              | 11. Dokumen DPA Perubahan                                                                                                                                                                           |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                                                       | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD                                                                                                                                                   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.           | Penyusunan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan (RFK) | 1. Memaraf SK Pembentukan tim penyusun laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                                                                                                    | Rp 7.750.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengumpulkan dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyusun laporan capaian kinerja SKPD                                                                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyampaikan dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappelitbangda dan BPKPD |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                       | : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.           | Pelaksanaan Penyusunan dokumen LAKIP                  | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP                                                                                                                                                                                      | Rp 12.694.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk mengumpulkan data internal/eksternal untuk penyusunan LAKIP                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyusun rekapitulasi anggaran                                                                                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan pengukuran kinerja                                                                                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                       | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk melakukan evaluasi kinerja                                                                                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                     | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk menghimpun format pengumpulan data dan informasi penyusunan LPPD dari masing - masing bidang dan sekretariat       |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyusun dokumen LPPD                                                                                              |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 4. Memverifikasi dokumen LPPD kemudian disampaikan ke Bagian Pemerintahan Setda                                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk menyempurnakan Dokumen LPPD berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Pemerintahan Setda |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 6. Dokumen LPPD                                                                                                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Penyusunan laporan SPM per triwulan | 1. Memaraf SK tim penyusun SPM                                                                                                                                                                                                            | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi perencanaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada bidang pengampu SPM untuk diolah pada laporan SPM                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 3. Mengikuti rapat evaluasi dan monitoring pelaporan SPM pada semua OPD Pengampu SPM setiap triwulan yang di laksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Pembangunan Daerah secara daring via zoom meeting                        |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 4. Laporan SPM                                                                                                                                                                                                                            |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                         | : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN                                                                                                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN       | 1. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyiapkan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN                       | Rp 1.840.776.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 2. Memverifikasi berkas SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk pencairan Gaji dan Tunjangan ASN ke BPKPD                                                                              |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                         | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD                                                                                                                           |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.          | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1. Memaraf SK Pembentukan tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                                                                     | Rp 14.342.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyiapkan dokumen realisasi belanja dan aset per triwulan          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 3. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun                               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk melakukan reviuw Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat.            |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 6. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyampaikan laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD.               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                                                                               | : PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat | 1. Memaraf SK Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD                                                                                                                               | Rp 7.308.000                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                           | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk Menyiapkan dokumen pemeriksaan                          |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                           | 3. Mendampingi Kepala Pelaksana BPBD untuk melaksanakan rapat kerja dengan Tim Tindak Lanjut OPD dalam upaya langkah-langkah penyelesaian bahan tanggapan pemeriksaan BPK dan |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                           | 4. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyusun bahan tanggapan pemeriksaan                    |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                           | 5. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi keuangan untuk menyampaikan tanggapan pemeriksaan                      |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15.          | Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD | 1. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi aset milik daerah untuk mengelola barang milik daerah                                                                       | Rp 5.000.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                           | 2. Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD kiranya mengintruksikan kepada pejabat yang membidangi aset milik daerah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi di bidang aset BPKPD dalam hal pelaporan aset milik daerah SKPD |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                                                                                                               | : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI    |                                                                                                                                                                               |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16.          | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                     | 1.                                                                 | Meneruskan surat masuk ke Kepala Pelaksana BPBD dari lembaga penyedia Diklat/bimtek                                                                                           | Rp | 124.756.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                               | 2.                                                                 | Mengkoordinasikan dengan kepala pelaksana BPBD ditujukan kepada ASN yang akan mengikuti Diklat/Bimtek                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                               | 3.                                                                 | Pelaksanaan Diklat/ Bimtek                                                                                                                                                    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.          | Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala                                       | 1.                                                                 | Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk membuat laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN                                                                      | Rp | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                               | 2.                                                                 | Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk memfasilitasi pegawai ASN dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)                                                 |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.          | Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                                       | 1.                                                                 | Menginstruksikan kepada Kasubag.umum kepegawaian untuk memfasilitasi pegawai ASN dalam pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN melalui aplikasi e-pangkat                     | Rp | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                               | : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |                                                                                                                                                                               |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.          | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | 1                                                                  | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat surat/kontrak pesanan barang                                                                                | Rp | 6.401.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                               | 2.                                                                 | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima                                                    |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                               | 3.                                                                 | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                                                                             |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                               | : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN                        |                                                                                                                                                                               |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.          | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | 1.                                                                 | Menginstruksikan kepada Kasubag.Umum Kepegawaian untuk melaksanakan proses pengadaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE | Rp | 10.423.800  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







| SUB KEGIATAN |                                                                                                              | : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                   |                                                                                                                                                                                             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24.          | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor ( 1 Unit sound system dan 2 Buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit) | 1.                                                        | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE | Rp 36.500.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 2.                                                        | Menindaklanjuti arahan Kepala Pelaksana BPBD untuk menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 3.                                                        | Memverifikasi berkas pencairan pembayaran barang melalui proses LS                                                                                                                          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                              | : PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT                          |                                                                                                                                                                                             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.          | Penyediaan proses surat-menyurat                                                                             | 1.                                                        | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaian untuk mengontrol absensi kehadiran pegawai ASN & PHL                                                                                    | Rp -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 4.                                                        | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum Kepegawaian untuk memantau proses kegiatan administrasi perkantoran kepegawaian (arsip surat, penomoran dan pencatatan surat)                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                              | : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |                                                                                                                                                                                             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.          | Penyediaan pembayaran listrik dan Jasa komunikasi (Wifi)                                                     | 1.                                                        | Menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum untuk melakukan pembayaran rekening listrik & jasa komunikasi (wifi) sesuai tagihan yang tertera pada struk tagihan              | Rp 134.100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 2.                                                        | Menverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                                                                                           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                              | : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                   |                                                                                                                                                                                             |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.          | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN                    | 1.                                                        | Memverifikasi usulan PHL                                                                                                                                                                    | Rp 373.770.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 2.                                                        | Menginstruksikan kepada pejabat yang menangani subbag.umum dan Kepegawaian untuk membuat SK sesuai usulan yang disetujui oleh Sekda                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                              | 3.                                                        | Memverifikasi kuitansi pembayaran gaji PHL                                                                                                                                                  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 28.                                                                                                                                | Penginputan SiRUP                                                  | 1. | Menginstruksikan kepada Kasubag. Umum Kepegawaian untuk mengarahkan operator SiRUP agar melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN |                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.                                                                                                                                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                        | 1. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat nota pesanan barang                                                                                                                            | Rp | 40.130.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 2. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima                                                                                       |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 3. | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                                                                                                              |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN     |                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.                                                                                                                                | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit                   | 1. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat nota pesanan barang                                                                                                                            | Rp | 138.090.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 2. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima                                                                                       |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 3. | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                                                                                                              |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                                                                            |                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.                                                                                                                                | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | 1. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat nota pesanan barang                                                                                                                            | Rp | 31.030.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 2. | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima                                                                                       |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |                                                                    | 3. | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                                                                                                              |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                         | : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |                                                                                                                          |    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 32.          | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor | 1.                                                             | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat nota pesanan barang                                      | Rp | 30.063.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 2.                                                             | Mengintruksikan kepada Kasubag.Umum & Kepegawaian untuk membuat berita acara serah terima barang setelah barang diterima |    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                         | 3.                                                             | Memverifikasi kuitansi pembayaran                                                                                        |    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**  
NIP : 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

**SEKRETARIS,**

**PATTA/BAU, S.Sos., M.Si.**  
NIP : 19760611 200502 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pihak Pertama,

NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                          | SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                     | 3                                                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6               | 7                 |
| 1. | <b>Program Penanggulangan Bencana</b> | 1. <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</b>        | 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp 100.000.000  | Laporan           |
|    |                                       | 2. <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b> | 2. Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                    | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                | Rp 100.000.000  | Laporan           |
|    |                                       |                                                                   | 3. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota                                         | - Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana<br><br>- Melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana<br><br>- Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon) | Rp 100.000.000  | Laporan           |

Mengetahui :

Kepala Pelaksana BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.,Pub**

Nip : 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

**NUR SALIM MUCHTAR, S.E.**

Nip : 19730123 200701 1 015



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                   | AKTIVITAS                                                                                                                                                                                     | ANGGARAN       | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
|                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| UB KEGIATAN : SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 1.                                                                                                                  | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana) | 1. Melaksanakan rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan                                                                                                                                      | Rp 100.000.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|                                                                                                                     |                                                                             | 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) terkait pelaksana kegiatan                                                                                       |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|                                                                                                                     |                                                                             | 3. Mengintruksikan kepada Pej. Fungsional untuk melakukan kordinasi dengan penyedia jasa terkait Penyediaan kebutuhan pada pelaksanaan sosialisasi ( belanja makan minum, belanja cetak, dll) |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|                                                                                                                     |                                                                             | 4. Melakukan konsultasi terkait kesediaan narasumber/pemateri pada pelaksanaan sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana                                                                   |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|                                                                                                                     |                                                                             | 5. Membuat konsep surat undangan terkait pelaksanaan sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana                                                                                             |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|                                                                                                                     |                                                                             | 6. Pelaksanaan sosialisasi Pembehtukan Desa Tangguh Bencana                                                                                                                                   |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |

| SUB KEGIATAN |                                                                                                           | : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.           | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | 1. Membentuk tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana                                                                                                         | Rp 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                           | 2. Melaksanakan rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana                                                                                         |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                           | 3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dalam rangka pelaksanaan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                           | 4. Melakukan Pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana di Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu dan Desa Batang Kec. Takabonerate                          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| No                                        | Uraian Kegiatan                                                                                             | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biaya          | Indikator Keberhasilan |  |  |  |  |  |
| 3.                                        | Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | 1. Melakukan rapat Pembentukan tim pelaksana kegiatan<br>2. Menginstruksikan kepada pej. fungs. untuk menindaklanjuti apabila ada surat masuk terkait kegiatan pengurangan risiko bencana                                                                                                                                     | Rp 100.000.000 |                        |  |  |  |  |  |
| 4.                                        | Melakukan penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana                | 1. Menginstruksikan kepada Pej.Fungsional untuk melakukan survey lokasi di lapangan yang berpotensi rawan bencana<br>2. Memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko bencana                                                                                                                                              |                |                        |  |  |  |  |  |
| 5.                                        | Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman Mangrove)        | 1. Mengintruksikan kepada Pej. Fungsional untuk melakukan survey lokasi di desa yang akan di lakukan penanaman mangrove di Desa Barugaia Kec. Bontomanai<br>2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam pengadaan bibit mangrove<br>3. Mengkoordinir pelaksanaan Penanaman Mangrove di Desa Barugaia Kec. Bontomanai |                |                        |  |  |  |  |  |

Page 3 of 3



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE  
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pihak Pertama,

MUHAMMAD IKBAL, SE



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR                                                                            | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                           | 5                                                                                    | 6               | 7                 |
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota        | bimtek peningkatan SDM TRC                                                           | Rp 35.000.000   | Laporan           |
|    |                                | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | pertolongan dan evakuasi korban bencana                                              | Rp 45.000.000   | Laporan           |
|    |                                |                                                         | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | fasilitasi penyediaan & pemberian bantuan logistik dan peralatan                     | Rp 75.000.000   | Laporan           |
|    |                                |                                                         | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana                                   | Rp 155.000.000  | Laporan           |
|    |                                |                                                         |                                                                             | pertolongan dan evakuasi korban bencana                                              |                 |                   |
|    |                                | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana) | Rp 40.000.000   | Laporan           |
|    |                                |                                                         |                                                                             |                                                                                      | Rp 350.000.000  |                   |

Benteng, 22 Januari 2024

MENGETAHUI :  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

NIP. 19700726 199101 1 002

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

MUHAMMAD IKBAL, SE.

NIP : 19761019 201101 1 003

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2024**

| NO.                                                                                 | INDIKATOR                               | AKTIVITAS                                                                                                    | ANGGARAN      | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|--|
|                                                                                     |                                         |                                                                                                              |               | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA |                                         |                                                                                                              |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
| 1.                                                                                  | Bimtek Peningkatan SDM TRC              | 1. Menerima surat panggilan usulan peserta diklat pengembangan SDM TRC                                       | Rp 35.000.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
|                                                                                     |                                         | 2. Menindaklanjuti Surat Pemanggilan Peserta Bimtek dari BNPB                                                |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
|                                                                                     |                                         | 3. Melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPBD untuk meminta Persetujuan mengikuti Bimtek                       |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
|                                                                                     |                                         | 4. Mengikuti Bimtek Peningkatan SDM TRC                                                                      |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
|                                                                                     |                                         | 5. Mengonsep Laporan pelaksanaan kegiatan                                                                    |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
| SUB KEGIATAN : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA    |                                         |                                                                                                              |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
| 2.                                                                                  | Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 1. Melakukan koordinasi dengan atasan/pimpinan terkait pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana | Rp 45.000.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |
|                                                                                     |                                         | 2. Melakukan koordinasi ke basarnas untuk pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana              |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |  |







[illegible]



| SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN |                                                                                     |    |                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.                                                                      | Pengelolaan PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana | 1. | Membuat SK Pembentukan Pusdalops PB                                                                  | Rp 40.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 2. | Memantau Pengumpulan data kejadian bencana                                                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 3. | Memantau Pengolahan data kejadian bencana                                                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 4. | Mengonsep laporan pelaksanaan kegiatan                                                               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 5. | Melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan Pusdalops Penanggulangan Bencana ke BPBD Prov. Sul-Sel |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 22 Januari 2024

MENGETAHUI :  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**  
NIP. 19700726 199101 1 002

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

**MUHAMMAD IKBAL, SE.**  
NIP : 19761019 201101 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.  
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

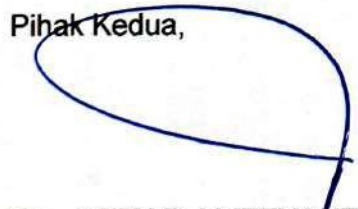
Nama : Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

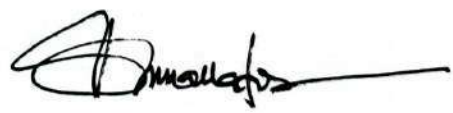
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

  
**M. SYUKRI SALLATU, ST.**



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR                                                                                       | MASUKAN (INPUT)       | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                            | 4                                       | 5                                                                                               | 6                     | 7                 |
|    | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | Rp 100.000.000        | Laporan           |
|    |                                |                                              |                                         | Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                |                       | Laporan           |
|    |                                |                                              |                                         | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi                                      |                       | Laporan           |
|    | <b>Total</b>                   |                                              |                                         |                                                                                                 | <b>Rp 100.000.000</b> |                   |

Benteng, 22 Januari 2024

MENGETAHUI :  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.**  
NIP : 19700726 199101 1 002

KABID. REHABILITASI & REKONSTRUKSI



**M. SYUKRI SALLATU, S.T**  
NIP : 19720204 200604 1 017

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                    | INDIKATOR                                                                                       | AKTIVITAS                                                                                                                             | ANGGARAN      | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                       |               | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA |                                                                                                 |                                                                                                                                       |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                     | Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | 1. Menginstruksikan kepada Pej. Fungs. untuk menindaklanjuti surat masuk permohonan bantuan perbaikan rumah korban bencana (proposal) | Rp 52.704.650 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 2. Melakukan peninjauan dan assessment                                                                                                |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 3. Mengonsep laporan hasil peninjauan dan assessment                                                                                  |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 4. Mengonsep kelengkapan administrasi pemberian bantuan rumah korban bencana                                                          |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 5. Melakukan penyerahan bantuan Perbaikan rumah korban bencana                                                                        |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 6. Menandatangani berita acara, SKTJM, Pakta Integritas dan NPHD                                                                      |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 7. Mengonsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan                                                                                       |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                     | Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana                                                | 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana                                                                      | Rp 5.723.350  |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                        |                                                                                                 | 2. Mengonsep laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana                                               |               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |



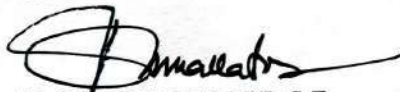
|    |                                                            |                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | 1. Melakukan koordinasi ke BNPB Pusat terkait dana hibah | Rp 41.570.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                            | 2. Mengonsep laporan hasil koordinasi terkait dana hibah |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MENGETAHUI :  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub**  
Nip : 19700726 199101 1 002

Benteng, 22 Januari 2024

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,

  
**M. SYUKRI SALLATU, S.T.**  
Nip : 19720204 200604 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRIANA USMAN, S.E., M.M  
Jabatan : Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

  
**APRIANA USMAN, S.E., M.M**



**PERJANJIAN KINERJA  
KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

| NO    | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                                         | SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR                                            | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                                | 4                                          | 5                                                    | 6               | 7                 |
| 1     | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD          | Penyusunan Renja                                     | Rp 7.900.000    | Dokumen           |
|       |                                               |                                                                  |                                            | Penyusunan Revisi Renstra                            |                 |                   |
|       |                                               |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen RKA SKPD                          | Rp 5.872.000    | Dokumen           |
|       |                                               |                                                                  |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 5.872.000    | Dokumen           |
|       |                                               |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD         | Penyusunan Dokumen DPA SKPD                          | Rp 5.872.000    | Dokumen           |
|       |                                               |                                                                  |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Rp 5.872.000    | Dokumen           |
|       |                                               |                                                                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ, LPPD dan SPM         | Rp 12.694.000   | Laporan           |
| Total |                                               |                                                                  |                                            |                                                      | Rp 44.082.000   |                   |

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN,

APRIANA USMAN, S.E., M.M.  
NIP : 19880430 201001 2 029

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KASUBAG. HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN**  
**TAHUN 2024**

| NO.          | INDIKATOR                        | RENCANA AKSI                                                                                                                                               | ANGGARAN     | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
|              |                                  |                                                                                                                                                            |              | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| SUB KEGIATAN |                                  | : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                          |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 1.           | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | 1. Membuat SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja OPD                                                                                                   | Rp 7.900.000 |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 2. Mengikuti pertemuan bimtek penyusunan Renja yang dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda      |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja                                                                                                              |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 4. Penyiapan usulan rancangan Renja dari Bidang dan Sekretariat                                                                                            |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 5. Menyusun Rancangan Renja                                                                                                                                |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 6. Menyiapkan bahan materi pelaksanaan Forum OPD                                                                                                           |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 7. Menyampaikan Rancangan Renja ke BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi                                                                                       |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 8. Menyempurnakan Rancangan renja berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke BAPPELITBANGDA untuk dilakukan Proses Penetapan Akhir Renja |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                  | 9. Dokumen Renja                                                                                                                                           |              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |



|              |                             |                                                                                                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.           | Revisi RENSTRA              | 1. Membuat SK Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renstra Perubahan                                                                                                                             | Rp -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 2. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Perubahan sesuai Permendagri terbaru yang dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 3. Menyusun Rancangan Renstra Perubahan                                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 4. Melakukan asistensi/konsultasi revisi Renstra pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda sebanyak 2 kali                                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 5. Dokumen Renstra Perubahan                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                             | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.           | Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA                                                                                                                                           | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                                                                                                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 3. Melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                                                                                                                                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 4. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA dari PPTK                                                                                                                                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 5. Menyusun/menginput RKA Pokok pada Aplikasi SIPD                                                                                                                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 6. Melakukan asistensi RKA yang dilaksanakan oleh BPKPD                                                                                                                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 7. Melakukan revisi hasil asistensi RKA pokok pada aplikasi SIPD                                                                                                                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                            |                                       |                                                                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                            |                                       | 8. Melakukan reviu RKA yang dilaksanakan Inspektorat Daerah                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 9. Melakukan revisi RKA hasil reviu pada aplikasi SIPD                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 10. Menyampaikan RKA ke tim anggaran/tim asistensi untuk di tandatangani           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 11. Dokumen RKA Pokok                                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD</b> |                                       |                                                                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                         | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen RKA Perubahan                       | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 3. Melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 4. Meminta dan mengumpulkan usulan RKA Perubahan                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 5. Menyusun/menginput RKA Perubahan pada Aplikasi SIPD                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 6. Melakukan asistensi RKA Perubahan yang dilaksanakan oleh BPKPD                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 7. Melakukan revisi hasil asistensi RKA Perubahan pada aplikasi SIPD               |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 8. Melakukan reviu RKA Perubahan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 9. Melakukan revisi RKA hasil reviu pada aplikasi SIPD                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 10. Menyampaikan RKA Perubahan ke tim anggaran/tim asistensi untuk di tandatangani |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                       | 11. Dokumen RKA Perubahan                                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                             | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.           | Penyusunan Dokumen DPA SKPD | 1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA                             | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 2. Menghadiri rapat dengan tim anggaran DPRD                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 3. Melakukan koordinasi PPAS di bagian Anggaran BPKPD                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 4. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pagu anggaran dari keuangan (BPKPD) |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 5. Mengumpulkan usulan kegiatan dari bidang                                    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 6. Melakukan pengimputan usulan kegiatan di aplikasi SIPD                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 7. Melakukan asistensi DPA di TAPD                                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 8. Melakukan reuiu DPA di Inspektorat                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 9. Perbaiki rencana kegiatan oleh PPTK                                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 10. Melakukan reuiu ulang setelah melakukan perbaikan                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 11. penandatanganan DPA oleh tim TAPD                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 12. Penandatanganan oleh Kepala Dinas/Kepala Pelaksana                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 13. Menyampaikan DPA ke tim anggaran/tim asistensi                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                             | 14. Dokumen DPA Tahun 2023                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                       | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD                         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.           | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | 1. Membuat SK Pembentukan tim Penyusun Dokumen DPA Perubahan                   | Rp 5.872.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 2. Menghadiri rapat kerja dengan tim anggaran DPRD                             |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 3. Melakukan koordinasi PPAS                                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 4. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pagu anggaran dari keuangan (BPKPD) |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 5. Meminta dan mengumpulkan usulan kegiatan dari bidang                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 6. Menginput usulan kegiatan di aplikasi SIPD                                  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 7. Melakukan asistensi DPA Perubahan di TAPD                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 8. Melakukan rewiu DPA Perubahan di Inspektorat                                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 9. Perbaikan rencana kegiatan oleh PPTK                                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 10. Melakukan rewiu ulang ke Inspektorat setelah melakukan perbaikan DPA       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 11. Meminta penandatanganan DPA Perubahan oleh tim TAPD                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 12. Meminta Penandatanganan oleh Kepala Dinas/Kepala Pelaksana                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 13. Menyampaikan DPA Perubahan ke tim anggaran/tim asistensi                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                       | 14. Dokumen DPA Perubahan                                                      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                  | : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.           | Penyusunan LAKIP | 1. Pembentukan tim Penyusun Dokumen LAKIP                                                                                              | Rp 12.694.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 2. Memahami kebijakan yang berkaitan dengan LAKIP                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 3. Mengumpulkan data internal OPD                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 4. Membahas & mengklarifikasi data internal yang terkumpul                                                                             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 5. Menyusun rekapitulasi anggaran                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 6. Menyusun pengukuran kinerja                                                                                                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 7. Menyusun evaluasi kinerja                                                                                                           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 8. Melakukan Penyusunan LAKIP                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 9. Menyampaikan LAKIP yang telah disusun kepada pimpinan untuk ditandatangani atau disahkan kemudian disampaikan ke Bagian Orpeg Setda |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 10. Menyempurnakan Dokumen LAKIP berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Orpeg Setda                       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 11. Dokumen LAKIP                                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.           | Penyusunan LKPJ  | 1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen LKPJ                                                                                               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 2. Membuat format pengumpulan data capaian kinerja masing - masing bidang dan sekretariat                                              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 3. Menyampaikan format pengumpulan data capaian kinerja ke masing - masing bidang dan sekretariat                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 4. Menghimpun format pengumpulan data capaian kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                 |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                 | 5. Menganalisis dan mengevaluasi data capaian kinerja yang terkumpul                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 6. Menyusun dokumen LKPJ                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 7. Menyampaikan dokumen laporan tahunan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen LKPJ kemudian disampaikan ke Bagian Pemerintahan Setda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 8. Menyempurnakan Dokumen LKPJ berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Pemerintahan Setda                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 9. Dokumen LKPJ                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Penyusunan LPPD | 1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen LPPD                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 2. Membuat format pengumpulan data capaian kinerja masing - masing bidang dan sekretariat                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 3. Menyampaikan format pengumpulan data capaian kinerja ke masing - masing bidang dan sekretariat                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 4. Menghimpun format pengumpulan data capaian kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 5. Menganalisis dan mengevaluasi data capaian kinerja yang terkumpul                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                 | 6. Menyusun dokumen LPPD                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |                                     |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                     | 7. Menyampaikan dokumen laporan tahunan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan dan penandatanganan dokumen LPPD kemudian disampaikan ke Bagian Pemerintahan Setda                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 8. Menyempurnakan Dokumen LPPD berdasarkan saran dan rekomendasi dan disampaikan kembali ke Bagian Pemerintahan Setda                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 9. Dokumen LPPD                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Penyusunan laporan SPM per triwulan | 1. Membuat SK tim penyusun SPM                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 2. Menugaskan tim untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada bidang pengampu SPM untuk diolah pada aplikasi laporan e-SPM                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 3. Data yang sudah diperoleh kemudian di input pada aplikasi e-SPM sebagai laporan evaluasi dan dan monitoring SPM per Triwulannya                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 4. Mengikuti rapat evaluasi dan monitoring pelaporan SPM pada semua OPD Pengampu SPM yang di laksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda sebagai leading sektor pelaporan Penerapan SPM Kabupaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                     | 5 Laporan SPM                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SEKRETARIS BADAN,**

**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

**KASUBAG. HUKUM, PERENCANAAN & PELAPORAN,**

**APRIANA USMAN, S.E., M.M**

NIP. 19650515 198602 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI LAPANG, SP.

Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

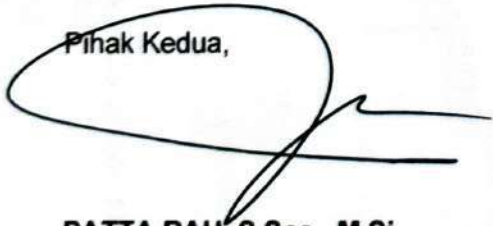
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

  
ANDI LAPANG, SP.



**PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. KEUANGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO    | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                               | MASUKAN (INPUT)  | KELUARAN (OUTPUT) |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2                                             | 3                                                  | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                       | 6                | 7                 |
| 1     | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Rp 7.750.000     | Laporan           |
|       |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Rp 1.840.776.400 | Dokumen           |
|       |                                               |                                                    | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan) | Rp 14.342.000    | Laporan           |
|       |                                               |                                                    | 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 4. Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                            | Rp 7.308.000     | Dokumen           |
| Total |                                               |                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                         | Rp 1.870.176.400 |                   |

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
NIP : 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. KEUANGAN,

ANDI LAPANG, S.P.  
NIP : 19681102 200604 1 011

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KASUBAG. KEUANGAN  
TAHUN 2024**

[illegible]



[illegible]

| SUB KEGIATAN : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |                                                                           |                                           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4                                                                    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat | 1. Pembentukan Tim Tindak Lanjut OPD      | Rp 7.308.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                           | 2. Menyiapkan dokumen pemeriksaan         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                           | 3. Menerima LHP BPK dan Inspektorat       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                           | 4. Rapat koordinasi Tim Tindak Lanjut OPD |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                           | 5. Menyusun bahan tanggapan pemeriksaan   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |                                                                           | 6. Menyampaikan tanggapan pemeriksaan     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEKRETARIS,

**PATTA BAU, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBBAG. KEUANGAN,

**ANDI LAPANG, S.P.**  
NIP. 19681102 200604 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PATTA BAU, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

PATTA BAU, S.Sos., M.Si.

Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                                     | KEGIATAN |                                                                    | SUB KEGIATAN |                                                                  | INDIKATOR |                                                                                                                                       | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                                           | 3        |                                                                    | 4            |                                                                  | 5         |                                                                                                                                       | 6               | 7                 |
| 1  | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kab/Kota | 1        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | 1            | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                      | 1.        | Penyediaan laporan aset milik Daerah SKPD                                                                                             | Rp 5.000.000    | Laporan           |
|    |                                                             | 2        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 2            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 2.        | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                                          | Rp 124.756.000  | Laporan           |
|    |                                                             |          |                                                                    |              |                                                                  | 3.        | Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala                                                               |                 | Laporan           |
|    |                                                             |          |                                                                    |              |                                                                  | 4.        | Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                                                               |                 | Dokumen           |
|    |                                                             | 3        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 3            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.        | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik)                         | Rp 6.401.000    | Dokumen           |
|    |                                                             |          |                                                                    | 4            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 6.        | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)                                 | Rp 10.423.800   | Dokumen           |
|    |                                                             |          |                                                                    | 5            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 7.        | Penyediaan surat kabar                                                                                                                | Rp 5.000.000    | Dokumen           |
|    |                                                             |          |                                                                    | 6            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 8.        | Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                                                     | Rp 386.289.500  | Laporan           |
|    |                                                             | 4        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7            | Pengadaan Mebel                                                  | 9.        | Penyediaan meubeler meja rapat 2 unit, meja receptionist 1 paket, kursi futura 32 buah, meja pejabat 2 buah dan kursi pejabat 10 buah | Rp 87.164.000   | Dokumen           |



| NO | PROGRAM | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                     | MASUKAN (INPUT)  | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|    |         |                                                                          | 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (1 unit sound system dan 2 buah TV) dan Laptop sebanyak 2 unit | Rp 36.500.000    | Dokumen           |
|    |         | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 9. Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                      | 11. Pelaksanaan proses surat menyurat                                                                         | Rp -             | Laporan           |
|    |         |                                                                          | 10. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 12. penyediaan pembayaran listrik dan Jasa Komunikasi (Wifi)                                                  | Rp 134.100.000   | Laporan           |
|    |         |                                                                          | 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 13. Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN                 | Rp 373.770.700   | Laporan           |
|    |         |                                                                          |                                                                                                                        | 14. Penginputan SiRUP                                                                                         | Rp -             | Laporan           |
|    |         | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | 15. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                                               | Rp 40.130.000    | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 13. Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 16. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit                                                          | Rp 138.090.000   | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | 17. Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                                        | Rp 31.030.000    | Dokumen           |
|    |         |                                                                          | 15. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 18. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                                                                   | Rp 30.063.000    | Dokumen           |
|    |         | <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                               | Rp 1.408.718.000 |                   |

SEKRETARIS BADAN,

PATTA BAKI, S.Sos., M.Si.

NIP : 19760611 200502 1 010

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

Dra. Hj. NURMIATI B, M.M.

NIP : 19680104 199603 2 003

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                          | INDIKATOR                                                                 | RENCANA AKSI | ANGGARAN                                                                                                                                           | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                              |                                                                           |              |                                                                                                                                                    | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD                   |                                                                           |              |                                                                                                                                                    |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                           | Penyediaan Laporan aset milik Daerah SKPD                                 | 1.           | Menginstruksikan kepada pengurus barang untuk mengelola/mencatat barang milik daerah secara berkala                                                | Rp 5.000.000      |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 2.           | Menginstruksikan kepada pengurus barang untuk melakukan koordinasi dan konsultasi (rekonsiliasi aset) di bidang aset BPKPD secara berkala          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |                                                                           |              |                                                                                                                                                    |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                                           | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.           | Menerima surat masuk dari lembaga penyedia Diklat/bimtek                                                                                           | Rp 124.756.000    |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 2.           | Mengkoordinasikan dengan atasan (Sekretaris) untuk mendisposisi kepada ASN yang akan mengikuti Diklat/Bimtek                                       |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 3.           | Mengikuti Pelaksanaan Diklat/ Bimtek                                                                                                               |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 4.           | Membuat laporan pelaksanaan Diklat/Bimtek                                                                                                          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 3.                                                                           | Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala   | 1.           | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat laporan Daftar Urut                                                                                     | Rp -              |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 2.           | Memfasilitasi Pegawai ASN untuk pengurusan Kenaikan Gaji Berkala seperti pembuatan surat permohonan bebas temuan yang ditujukan kepada Inspektorat |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                              |                                                                           | 3.           | Menginstruksikan kepada staff untuk mengirimkan draft surat kenaikan gaji berkala ke BKPSDM untuk diberikan penomoran surat                        |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |



[illegible]







| SUB KEGIATAN |                                                                                                                | : PENGADAAN MEBEL                       |                                                                                                                                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9.           | Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 32 buah, meja rapat 2 buah, 1 meja reseptionist dan 2 meja kerja biro | 1.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE                                                             | Rp 87.164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 2.                                      | Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa/rekanan pada penyediaan meubeler                                                                                             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 3.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 4.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima barang, berita acara kemajuan pekerjaan |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 5.                                      | Menandatangani dokumen pengadaan penyediaan meubeler sebagai PPTK                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                                | : PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |                                                                                                                                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.          | Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (komputer sebanyak 1 unit)                                          | 1.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat penawaran barang melalui proses e-purchasing pada aplikasi LPSE                                                             | Rp 36.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 2.                                      | Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa/rekanan pada penyediaan                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 3.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat negosiasi penawaran antara PPK dengan penyedia/rekanan                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 4.                                      | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima barang, berita acara kemajuan pekerjaan |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                | 5.                                      | Menandatangani dokumen pengadaan penyediaan meubeler sebagai PPTK                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN |                                                                                           | : PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT                          |                                                                                                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.          | Penyediaan proses surat-menyurat                                                          | 1.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk membuat daftar hadir dan merekap kehadiran pegawai ASN & PHL                                                         | Rp | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 2.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk melakukan pencatatan dan penomoran surat masuk, surat keluar, surat tugas dan SPPD                                   |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 3.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk mengarsipkan dokumen perkantoran dan dokumen kepegawaian                                                             |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 4.                                                        | Memantau proses kegiatan administrasi perkantoran kepegawaian (arsip surat, penomoran dan pencatatan surat)                                             |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                           | : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |                                                                                                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.          | Penyediaan pembayaran listrik dan jasa komunikasi (Wifi)                                  | 1.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk melakukan pembayaran rekening listrik sesuai tagihan yang tertera pada struk tagihan di Bank                         | Rp | 134.100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 2.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk melakukan pembayaran rekening jasa komunikasi (wifi) sesuai tagihan yang tertera pada struk tagihan di Kantor Telkom |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 3.                                                        | Menandatangani kuitansi pembayaran sebagai PPTK                                                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                           | : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                   |                                                                                                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.          | Penyediaan gaji PHL (Sekretariat) dan Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN | 1.                                                        | Membuat usulan pegawai PHL yang ditujukan kepada BPKSDM                                                                                                 | Rp | 168.554.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 2.                                                        | Menginstruksikan kepada staf PNS untuk mengetik SK sesuai usulan yang disetujui oleh Sekda                                                              |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                           | 3.                                                        | Menginstruksikan kepada staf untuk melakukan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai tagihan tiap bulannya di Kantor BPJS                      |    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



[illegible]



| SUB KEGIATAN |                                                                    | : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA                     |                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17.          | Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer | 1.                                                             | Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk melakukan pembelian suku cadang, jasa service pada penyediaan pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                     | Rp 31.030.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                    | 2.                                                             | Menginstruksikan kepada staf PNS untuk mengetik nota pesanan, berita acara serah terima barang dan kuitansi pembayaran penyediaan pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                    | 3.                                                             | Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai PPTK pada penyediaan pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                                                        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                    | : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.          | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                            | 1.                                                             | Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk melakukan pembelian bahan bangunan pada penyediaan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                                                           | Rp 30.063.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                    | 2.                                                             | Menginstruksikan kepada staf PNS untuk mengetik nota pesanan, berita acara serah terima barang dan kuitansi pembayaran penyediaan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                    | 3.                                                             | Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai PPTK pada penyediaan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                                                                                   |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 22 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,

**PATTA BAH, S.Sos., M.Si.**

Nip : 19760611 200502 1 010

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,

*Nurmati*

**Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.**

Nip : 19680104 199603 2 003





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI, ST.

Jabatan : Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.

Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M. SYUKRI SALLATU, ST.

SYAIFUL BAHRI, ST.

**PERJANJIAN KINERJA  
ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                | KEGIATAN                                        | SUB KEGIATAN                                          | INDIKATOR                                                                                       | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                      | 3                                               | 4                                                     | 5                                                                                               | 6               | 7                 |
| 1. | Penanggulangan Bencana | 1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 1. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | Rp -            | Laporan           |
|    |                        |                                                 |                                                       | Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana                                                | Rp -            | Laporan           |
|    |                        |                                                 |                                                       | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi                                      | Rp -            | Laporan           |

Benteng, 22 Januari 2024

**KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI,**



**M. SYUKRI SALLATU, S.T.**  
NIP. 19720204 200604 1 017

**ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN,**



**SYAIFUL BAHRI, S.T**  
NIP. 19730125 200701 1 013



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**ANALIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2024**

| NO.                                                               | INDIKATOR                                                                                                       | AKTIVITAS                                                                                           | ANGGARAN (Rp.) | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                     |                | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                | Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (disebabkan oleh angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | 1. Membuat SK Tim Kegiatan                                                                          | -              |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 2. Menindaklanjuti surat masuk terkait permohonan bantuan perbaikan rumah korban bencana (proposal) |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 3. Membuat surat tugas peninjauan assesment dan                                                     |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 4. Membuat format peninjauan assesment dan                                                          |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 5. Ikut serta melaksanakan peninjauan assesment dan                                                 |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 6. Membuat laporan hasil peninjauan assesment dan                                                   |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 7. Membuat SK penerima bantuan                                                                      |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 8. Menyiapkan kelengkapan administrasi pemberian bantuan                                            |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                   |                                                                                                                 | 9. Membuat surat tugas penyerahan bantuan                                                           |                |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |







**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL, SE.  
Jabatan : Analis Kebencanaan Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.  
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

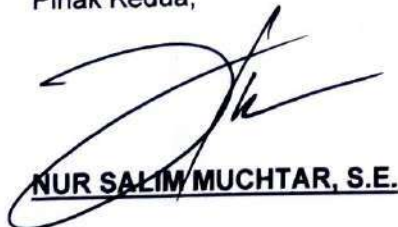
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

  
NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

Pihak Pertama,

  
SYAHRUL, S.E.

**PERJANJIAN KINERJA  
ANALIS KEBENCANAAN MUDA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                               | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                   | INDIKATOR                                                                            | MASUKAN (INPUT)                                                                                               | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                     | 3        | 4                                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                             | 7                 |
| 1. | <b>Program Penanggulangan Bencana</b> | 1.       | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</b>        | 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)                                   | Rp - Laporan      |
|    |                                       | 2.       | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b> | 2. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota                                         | - Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | Rp - Laporan      |
|    |                                       |          |                                                                |                                                                                      | - Melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana      | Rp -              |
|    |                                       |          |                                                                |                                                                                      | - Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)           | Rp -              |



|  |  |  |    |                                                                |                                                                                                           |      |         |
|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|  |  |  | 3. | Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | Rp - | Laporan |
|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|

Mengetahui :  
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

  
**NUR SALIM MUCHTAR, S.E.**  
Nip : 19730123 200701 1 015

Benteng, 22 Januari 2024

Analisis Kebencanaan Muda

  
**SYAHRUL, S.E.**  
Nip : 19740405 200701 1 037

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANALIS KEBENCANAAN MUDA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                   | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                                                                   | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana) | <div>1. Menyiapkan bahan materi rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi</div> <div>2. Mendampingi Kabid. Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi</div> <div>3. Menindaklanjuti arahan Kabid. untuk melakukan kordinasi dengan penyedia jasa terkait Penyediaan kebutuhan pada pelaksanaan sosialisasi ( belanja makan minum, belanja cetak, dll)</div> <div>4. Mendampingi Kabid. untuk melakukan konsultasi terkait kesediaan narasumber/pemateri pada pelaksanaan sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana</div> <div>5. Pelaksanaan sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana</div> | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |



| SUB KEGIATAN |                                                                                                             | : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.           | Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | 1. Menyiapkan bahan materi rapat Pembentukan tim pelaksana kegiatan<br>2. Menindaklanjuti arahan Kabid. Untuk meninjau Langsung lokasi yang akan dilakukan pemangkasan sesuai dengan surat masuk<br>3. Melaporkan hasil Peninjauan lokasi kepada atasan Langsung               | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.           | Melakukan penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana                | 1. Melakukan survey lokasi di lapangan yang berpotensi rawan bencana<br>2. Melaksanakan Penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana                                                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.           | Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)           | 1. Melakukan survey lokasi di desa yang akan di lakukan penanaman Mangrove di Desa Barugaia Kec. Bontomanai<br>2. Mendampingi Kabid. untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam pengadaan bibit mangrove<br>3. Penanaman Mangrove di Desa Barugaia Kec.Bontomanai |    |   |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.                                                                            | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | 1. | Menyiapkan bahan/materi pembentukan tim pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, dan rambu papan informasi bencana                                                                                                        | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 2. | Menyiapkan materi rapat kerja tim terkait pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana                                                                                                             |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 3. | Mendampingi Kabid. untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa) dalam rangka pelaksanaan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                                           | 4. | Ikut serta pada pelaksanaan kegiatan pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana di Desa Bontosunggu Kec. Bontomanai dan Desa Batang Kec. Takabonerate                                            |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mengetahui :  
Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

**NUR SALIM MUHTAR, S.E.**

Nip : 19730123/200701 1 015

Benteng, 22 Januari 2024

Analisis Kebencanaan Muda

**SYAHRUL, S.E.**

Nip : 19740405 200701 1 037





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M  
Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD IKBAL, SE  
Jabatan : Kabid. Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

**MUHAMMAD IKBAL, S.E**

Pihak Pertama,

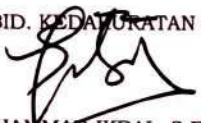
**Hj. SITI MARYAM, S.Pd., M.M**

**PERJANJIAN KINERJA  
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                        | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR                                                                            | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                       | 4                                                                           | 5                                                                                    | 6               | 7                 |
| 1  | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota        | bimtek peningkatan SDM TRC                                                           | Rp -            | Laporan           |
| 2  |                                | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | pertolongan dan evakuasi korban bencana                                              | Rp -            | Laporan           |
|    |                                |                                                         | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | fasilitasi penyediaan & pemberian bantuan logistik dan peralatan                     | Rp -            | Laporan           |
|    |                                |                                                         | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | koordinasi dengan dinas terkait penanganan bencana                                   | Rp -            | Laporan           |
|    |                                |                                                         |                                                                             | pertolongan dan evakuasi korban bencana                                              | Rp -            | Laporan           |
| 3  |                                | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | pengelolaan PUSDALOPS PB (pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana) | Rp -            | Laporan           |

Benteng, 22 Januari 2024

KABID. KEDATUNGAN DAN LOGISTIK,



**MUHAMMAD IKBAL, S.E.**  
NIP. 19761019 201101 1 003

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,



**Hj. SITTI MARYAM, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19761019 201101 1 003



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2024**

| NO.                                                                                 | INDIKATOR                               | AKTIVITAS                                                                                                                                                                              | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                        |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA |                                         |                                                                                                                                                                                        |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                                  | Bimtek Peningkatan SDM TRC              | 1. Mengarsipkan surat panggilan usulan peserta diklat pengembangan SDM TRC                                                                                                             | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                                     |                                         | 2. Mengetik surat tugas pelaksanaan Bimtek                                                                                                                                             |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                                     |                                         | 3. Mengikuti Bimtek Peningkatan SDM TRC                                                                                                                                                |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                                     |                                         | 4. Mengetik Laporan pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                               |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA    |                                         |                                                                                                                                                                                        |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                                                  | Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 1. Mendampingi Kabid. Kedaruratan dan Logistik untuk melakukan koordinasi ke basarnas dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana                                      | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
|                                                                                     |                                         | 2. Menindaklanjuti arahan Kabid. Kedaruratan dan Logistik untuk menyampaikan kepada Tim TRC agar mengikuti briefing dengan dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |

[illegible]



| SUB KEGIATAN : AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA |                                                             |    |                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.                                                                | Koordinasi dengan lintas OPD dalam upaya penanganan bencana | 1. | Mengetik SK Pelaksanaan Kegiatan                                                                               | Rp - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 2. | Mendampingi atasan/pimpinan untuk melakukan koordinasi ke instansi terkait (Basarnas, PLN, TNI, POLRI, Tagana) |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 3. | Mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi ke instansi terkait (Basarnas, PLN, TNI, POLRI, TAGANA)               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 4. | Mengetik laporan kejadian bencana                                                                              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                | Pertolongan dan evakuasi korban bencana                     | 1. | Ikut serta briefing dengan Tim TRC untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana                                | Rp - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 2. | Ikut serta dengan Tim TRC untuk melakukan penanganan darurat bencana, seperti penanganan pohon tumbang dll)    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 3. | Mendokumentasikan kegiatan penanganan darurat bencana, seperti penanganan pohon tumbang dll)                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                             | 4. | Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN |                                                                                     |    |                                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.                                                                      | Pengelolaan PUSDALOPS PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana | 1. | Mengetik SK Pembentukan Pusdalops PB                                                                             | Rp - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 2. | Mengontrol Pengumpulan data dari setiap kejadian bencana                                                         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 3. | Mengontrol Pengolahan data dari setiap kejadian bencana                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 4. | Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan                                                                            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                     | 5. | Mendampingi atasan/pimpinan untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan Pusdalops Penanggulangan Bencana |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 22 Januari 2024

KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK,

**MUHAMMAD IKBAL, S.E.**

NIP. 19761019 201101 1 003

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA,

**HJ. SITI MARYAM, S.Pd.M.M.**

NIP : 19681101 200701 2 017





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.  
Jabatan : Analis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SALIM MUCHTAR, S.E.  
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
NUR SALIM MUCHTAR, S.E.

  
RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos.

**PERJANJIAN KINERJA  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

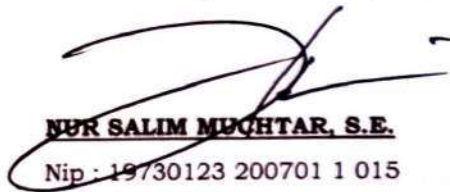
| NO | PROGRAM                               | KEGIATAN                                                          | SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR                                                                                                     | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                     | 3                                                                 | 4                                                                                    | 5                                                                                                             | 6               | 7                 |
| 1. | <b>Program Penanggulangan Bencana</b> | 1. <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</b>        | 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa Tangguh Bencana)                                   | Rp -            | Laporan           |
|    |                                       | 2. <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b> | 2. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota                                         | - Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | Rp -            | Laporan           |
|    |                                       |                                                                   |                                                                                      | - Melakukan eksekusi/ penanganan terhadap jenis ancaman yang dapat/ mungkin mengakibatkan risiko bencana      | Rp -            |                   |
|    |                                       |                                                                   | 3.                                                                                   | - Melakukan kegiatan mitigasi bencana yang dapat mengurangi dampak risiko bencana (penanaman pohon)           | Rp -            |                   |



|  |  |  |    |                                                                |                                                                                                           |    |   |         |
|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|
|  |  |  | 3. | Penguatan Kapasitas kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Pemasangan rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul dan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana | Rp | - | Laporan |
|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|

Mengetahui :

Kabid. Pencegahan & Kesiapsiagaan,

  
**NUR SALIM MUCHTAR, S.E.**

Nip : 19730123 200701 1 015

Benteng, 22 Januari 2024

Penelaah Teknis Kebijakan

  
**RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos**

Nip : 19950501 202012 2 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**  
**TAHUN 2024**

| NO.                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                   | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                                                                   | Pelaksanaan Sosialisasi Mitigasi Bencana (Pembentukan Desa                                                  | <div>1. Menyiapkan rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan</div> <div>2. Mengetik surat undangan peserta, undangan pemateri, daftar hadir peserta dan dokumen pendukung lainnya</div> <div>3. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi</div> <div>4. Mendokumentasikan Pelaksanaan sosialisasi</div> <div>5. Mengetik SPJ pelaksanaan Sosialisasi</div> <div>6. Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan</div> | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                                                                                   | Melakukan Pendataan Survey terkait jenis ancaman yang bisa/ mungkin mengakibatkan terjadinya risiko bencana | <div>1. Menyiapkan rapat Pembentukan tim pelaksana kegiatan</div> <div>2. Mengagenda surat dari Desa/Kelurahan/Dinas apabila ada surat masuk terkait permohonan penebangan/pemangkasan pohon yang berisiko bencana</div> <div>3. Mengetik Laporan Pelaksanaan Kegiatan</div>                                                                                                                           | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |







**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO, S.A.P., M.M  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI LAPANG, SP.  
Jabatan : Kasubag. Keuangan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

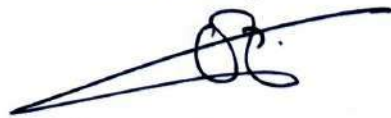
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

  
ANDI LAPANG, S.P.

Pihak Pertama,

  
HERIYANTO, S.A.P., M.M



**PERJANJIAN KINERJA  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

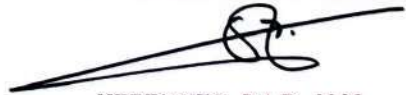
| NO | PROGRAM                                       | KEGIATAN                                           | SUB KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                              | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                             | 3                                                  | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                      | 6               | 7                 |
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD | 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD                                                                           | Rp -            | Laporan           |
|    |                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah             | 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun                                                                                     | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                               |                                                    | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) | Rp -            | Laporan           |
|    |                                               |                                                    | 4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 4 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                            | Rp -            | Dokumen           |

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. KEUANGAN,

  
ANDI NAPANG, S.P.  
NIP : 19681102 200604 1 011

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,

  
HERIYANTO, S.A.P., M.M.  
NIP : 19840914 201407 1 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.          | INDIKATOR                                             | RENCANA AKSI                                                                                     | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
|              |                                                       |                                                                                                  |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| SUB KEGIATAN |                                                       | : KOORDINASI DAN PEYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD           |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 1.           | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) | 1. Menetik SK tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan                                           | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                       | 2. Menyusun dokumen terkait realisasi dan penyerapan anggaran SKPD                               |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                       | 3. Menetik laporan capaian kinerja SKPD                                                          |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                       | 4. Melaporkan dokumen capaian kinerja SKPD ke Bagian Pembangunan Setda, Bappelitbangda dan BPKPD |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| SUB KEGIATAN |                                                       | : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN                                                              |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 2.           | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                     | 1. Mengambil ampra gaji dan tunjangan ASN di BPKPD                                               | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                       | 2. Menetik SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|              |                                                       | 3. Membawa SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN ke BPKPD    |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |



| SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      | : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD |                                                                                                                  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.           | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) | 1.                                                            | Mengetik SK Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                            | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 2.                                                            | Mengolah laporan realisasi belanja dan aset per triwulan                                                         |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3.                                                            | Mendampingi Kasubag. Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi data akun-akun laporan keuangan per triwulan di BPKPD |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 4.                                                            | Mengetik Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                            |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 5.                                                            | Mendampingi Kasubag. Keuangan untuk melakukan revidi Laporan Keuangan Akhir Tahun di Inspektorat                 |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 6.                                                            | Membawa Laporan Keuangan Akhir Tahun ke BPKPD                                                                    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 7.                                                            | Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan                                                                            |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      | : PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN       |                                                                                                                  |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.           | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat                                                           | 1.                                                            | Mengetik SK Tim Tindak Lanjut OPD                                                                                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 2.                                                            | Menyiapkan bahan rapat koordinasi Tindak Lanjut OPD                                                              |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3.                                                            | Mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi Tindak Lanjut OPD                                                       |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 4. Mengetik bahan tanggapan pemeriksaan                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Mendampingi Kasubag. Keuangan untuk menyampaikan bahan tanggapan pemeriksaan ke Inspektorat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Mengetik Laporan Pelaksanaan Kegiatan                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 22 Januari 2024

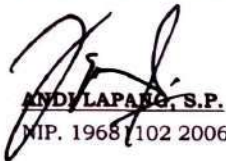
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,



**HERIYANTO, S.A.P., M.M.**

NIP. 19840914 201407 1 001

KASUBAG. KEUANGAN,



**ANDY LAPANG, S.P.**

NIP. 19681102 200604 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKRI BAHAR, S. Kom.  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Bencana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dra Hj. NURMIATI B., M.M

Pihak Pertama,

BAKRI BAHAR, S. Kom.

**PERJANJIAN KINERJA  
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR                                                                                                                | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                                     | 4                                                                | 5                                                                                                                        | 6               | 7                 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   | 1. Penyediaan laporan aset milik daerah SKPD                                                                             | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan bimtek berdasarkan tugas dan fungsi                                          | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                                                       |                                                                  | 3. Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala                                               | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                                                       |                                                                  | 4. Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai ASN                                                                               | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 5. Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah                                                     | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4. Pengadaan Mebel                                               | 6. Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 32 buah, meja rapat 2 buah, meja reseptionist 1 buah, meja kerja biro 2 buah | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       |                                                                       | 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | 7. Pengadaan bahan/alat untuk kegiatan kantor (1 unit sound system dan 2 buah TV) dan (Laptop sebanyak 2 unit            | Rp -            | Dokumen           |

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

  
Dra. Hj. NURMIATI B, M.M.  
NIP : 19680104 199603 2 003

Benteng, 22 Januari 2024

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN,

  
BAKRI BAHAR S. Kom.  
NIP. 19770617 201001 1 004



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                          | INDIKATOR                                                                 | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                            | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
|                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| SUB KEGIATAN : PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 1.                                                                           | Penyediaan laporan aset milik daerah SKPD                                 | 1. Melakukan pencatatan Rencana Kebutuhan Barang Unit Milik Daerah (RKBUD) secara berkala sebagai Pengurus Barang<br><br>2. Melakukan koordinasi dan konsultasi (Rekonsiliasi) aset di bidang aset BPKPD secara berkala | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| SUB KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 2.                                                                           | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1. Mengetik surat tugas untuk pegawai yang akan melaksanakan diklat/bimtek<br>2. Mengetik lembar SPPD untuk pegawai yang akan melaksanakan diklat/bimtek<br>3. Mengetik Laporan Pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek      | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
| 3.                                                                           | Penyediaan laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kenaikan Gaji Berkala    | 1. Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN<br>2. Mengetik Surat permohonan bebas temuan yang ditujukan ke Inspektorat sebagai bahan kelengkapan kenaikan gaji berkala                                                | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |

|                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                            |                                                                                                                       | 3. Mengirimkan draft surat kenaikan gaji berkala ke BKPSDM untuk diberikan penomoran surat                          |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                                                                         | Fasilitasi kenaikan pangkat pegawai ASN                                                                               | 1. Menyampaikan surat pemberitahuan kenaikan pangkat kepada pegawai ASN yang akan naik pangkat                      | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                       | 2. Membantu pegawai ASN dalam melakukan penginputan kelengkapan kenaikan pangkat di aplikasi e-pangkat              |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                       | 3. Membuat surat pengantar yang di tandatangi oleh pimpinan sebagai persyaratan kelengkapan berkas kenaikan pangkat |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.                                                                         | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah                                                     | 1. Menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan pada rapat koordinasi dalam dan luar daerah                             | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                       | 2. Mengetik Surat Tugas pelaksanaan koordinasi dalam dan Luar daerah                                                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                       | 3. Mengetik lembar SPPD pelaksanaan koordinasi dalam dan Luar daerah                                                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                       | 4. Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas                                                           |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBEL</b>                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.                                                                         | Penyediaan meubeler kursi rapat sebanyak 32 buah, meja rapat 2 buah, meja reseptionist 1 buah, meja kerja biro 2 buah | 1. Mengetik surat permohonan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung proses e-purchasing pada aplikasi LPSE   |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



[illegible]

[illegible]





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI RUDI KURNIAWAN  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI B., M.M  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Hj. NURMIATI B., M.M

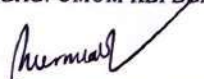
ANDI RUDI KURNIAWAN

**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                       | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                                        | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                               | 6               | 7                 |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       |                                                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 2. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)        | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3. Penginputan SiRUP                                                                                            | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | 4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit                                                                  | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       |                                                                          | 4. Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit                                                             | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       |                                                                          | 5. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 6. Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor                                                                      | Rp -            | Dokumen           |

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN,

  
Dra. Hj. NURMIATI B. M.M.  
NIP : 19680104 199603 2 003

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

  
ANDI RUDI KURNIAWAN  
NIP. 19790717 200801 1 024



**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                             | INDIKATOR                                                                                                     | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                              | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (alat-alat yang berhubungan dengan listrik) | 1. Menetik surat pesanan barang<br>2. Menetik berita acara serah terima barang<br>3. Menetik kuitansi pembayaran listrik                                                                                                                                                                                                                                         | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                                              | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor seperti baliho, spanduk, banner dll)         | 1. Menetik surat permohonan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung proses e-purchasing pada aplikasi LPSE<br>2. Menetik dokumen persiapan pengadaan (DPP)<br>3. Membawa dokumen pengadaan ke bagian Barang/Jasa Setda<br>4. Mengunduh surat kontrak pesanan barang pada aplikasi LPSE<br>5. Menetik berita acara serah terima barang, kuitansi pembayaran | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 3.                                                                              | Penginputan SiRUP                                                                                             | 1. Melakukan penginputan/login Rencana Umum Pengadaan (RUP) di website RUP dengan menggunakan akun Pengguna Anggaran (PA)                                                                                                                                                                                                                                        | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |

|                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |                                             | <p>2. Melakukan penginputan masing-masing sub kegiatan di penyedia dan swakelola</p> <p>Melakukan pengisian data dari setiap sub kegiatan kemudian di simpan untuk di finalkan di akun PPK</p> <p>3. Membuka akun PA kembali, lalu buka penyedia/swakelola, lalu umumkan paket yang sudah di finalkan</p> <p>4. Setelah di finalkan maka kode RUP dari setiap sub kegiatan sudah dapat di publikasikan untuk selanjutnya di gunakan pada proses pengadaan barang/jasa</p> |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SUB KEGIATAN</b> |                                             | <b>: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                  | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit | <p>1. Mengetik nota pesanan barang belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</p> <p>2. Mengetik berita acara serah terima barang belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</p> <p>3. Mengetik kuitansi pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</p>                                                                                                                                                                                                  | Rp - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| SUB KEGIATAN |                                                  | : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN |                                                                                                          |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.           | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 23 unit | 1.                                                                                                                 | Mengetik nota pesanan barang belanja pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan                    | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  | 2.                                                                                                                 | Mengetik berita acara serah terima barang belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  | 3.                                                                                                                 | Mengetik kuitansi pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan              |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                          |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB KEGIATAN |                                                  | : PEMELIHARAAN / REHABILITASI KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA                                                          |                                                                                                          |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.           | Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor          | 1.                                                                                                                 | Mengetik nota pesanan barang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                             |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  | 2.                                                                                                                 | Mengetik berita acara serah terima barang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  | 3.                                                                                                                 | Mengetik kuitansi pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor                             |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                          |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

**Dra. Hj. NURMIATI B., M.M.**  
NIP. 119680104 199603 2 003

Benteng, 22 Januari 2024

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

**ANDI RUDI KURNIAWAN**  
NIP. 19790717 200801 1 024



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARMIN SYAM  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

**Dra. Hj. NURMIATI. B., M.M.**

Pihak Pertama,

**SUDARMIN SYAM**



**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                              | SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR                                                                                   | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                                     | 4                                                           | 5                                                                                           | 6               | 7                 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 1. Administrasi Umum perangkat Daerah                 | 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah                        | Rp -            | Dokumen           |
|    |                                                       |                                                       | 2. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2. Penyediaan surat kabar                                                                   | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3. Penyediaan jasa surat menyurat                           | 3. Pelaksanaan proses surat-menyurat                                                        | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                                       | 4. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 4. Penyediaan pembayaran listrik dan jasa komunikasi (Wifi)                                 | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                                       | 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | 5. Penyediaan gaji PHL (Sekretariat dan Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                                       | 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                 | 6. Pemeliharaan alat kantor, alat pendingin dan pemeliharaan komputer                       | Rp -            | Dokumen           |

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Dra. Hj. NURMIATI B. M.M.  
NIP : 19680104 199603 2 003

Benteng, 22 Januari 2024

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

SUDARMIN SYAM  
NIP. 197790306 200801 1 024

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2024**

| NO.                                                                     | INDIKATOR                                                         | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                      | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 1.                                                                      | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 1. Mengagenda surat masuk berupa surat undangan pertemuan/rapat koordinasi dalam dan luar daerah<br><br>2. Melakukan penomoran surat tugas dan SPPD<br><br>3. Melakukan penomoran surat keluar yang ditujukan kepada Instansi/OPD | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 2.                                                                      | Penyediaan surat kabar                                            | 1. Mengagenda surat permintaan berlangganan dari media cetak<br><br>2. Menetik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kuitansi pembayaran<br><br>3. Mencatat surat kabar yang diterima setiap harinya                                     | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |
| 3.                                                                      | Pelaksanaan proses surat menyurat                                 | 1. Membuat daftar hadir dan merekap kehadiran pegawai ASN & PHL<br><br>2. Menerima, mencatat surat masuk, surat keluar, surat tugas dan SPPD serta menyampaikan ke bidang yang bersangkutan sesuai disposisi pimpinan             | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |  |



[illegible]

Benteng, 22 Januari 2024

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Dra. Hj. NURMLATI B., M.M.

NIP. 119680104 199603 2 003

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,

**SUDARMIN SYAM**

NIP. 19790306 200801 1 024



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp/Fax : 0414 -21029  
**BENTENG**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ. Z  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. SYUKRI SALLATU, ST.  
Jabatan : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**M. SYUKRI SALLATU, S.T.**

**TAUFIQ. Z**

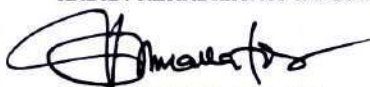


**PERJANJIAN KINERJA**  
**PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2024**

| NO | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                     | SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR                                                                                        | MASUKAN (INPUT) | KELUARAN (OUTPUT) |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2                                                     | 3                                            | 4                                                  | 5                                                                                                | 6               | 7                 |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran, dll) | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                              |                                                    | Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana                                                 | Rp -            | Laporan           |
|    |                                                       |                                              |                                                    | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi                                       | Rp -            | Laporan           |

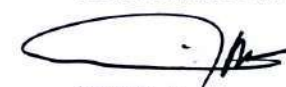
Benteng, 22 Januari 2024

KABID. REHABILITASI & REKONSTRUKSI,



M. SYUKRI SALLATU, S.T  
NIP : 19720204 200604 1 017

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,



TAUFIQ. Z  
NIP. 19830124 201410 1 001

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO. | INDIKATOR                                                                                       | RENCANA AKSI                                                                | ANGGARAN | WAKTU PELAKSANAAN |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     | BOBOT |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
|     |                                                                                                 |                                                                             |          | JAN               | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |       |
| 1.  | Pemberian bantuan perbaikan rumah korban bencana (angin kencang, tertimpa pohon, kebakaran dll) | 1. Menetik SK tim pelaksanaan kegiatan                                      | Rp -     |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 2. Menerima surat masuk permohonan bantuan perbaikan rumah (Proposal)       |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 3. Menetik surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan peninjauan dan assessment |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 4. Menetik format peninjauan dan assessment                                 |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 5. Mendokumentasikan kegiatan peninjauan dan assessment                     |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 6. Menetik laporan hasil peninjauan dan assessment                          |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 7. Menetik SK penerima bantuan                                              |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 8. Menetik surat tugas kegiatan penyerahan bantuan                          |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 9. Mendokumentasikan kegiatan penyerahan bantuan                            |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |
|     |                                                                                                 | 10. Mengarsipkan surat masuk permohonan bantuan (proposal)                  |          |                   |     |     |       |     |      |      |       |      |     |     |     |       |



|    |                                                            |    |                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. | Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana           | 1. | Mengetik surat tugas                                                | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                            | 2. | Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                            | 3. | Mengetik laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                            |    |                                                                     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | 1. | Mengetik surat tugas                                                | Rp | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                            | 2. | Mengetik laporan hasil pelaksanaan koordinasi                       |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Benteng, 22 Januari 2024

KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI,



**M. SYUKRI SALLATU, S.T.**

NIP. 19720204 200604 1 017

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN,



**TAUFIQ. Z**

NIP. 19830124 201410 1 001

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEBENCANAAN

| CSF Level I                                                     | CSF Level II                                                                                                                         | CSF Level III                                                                                                                                                                                                       | Program/kegiatan                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya pemahaman masyarakat Desa tentang Desa Tangguh Bencana (Destana)</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya pengetahuan Masyarakat Desa tentang Desa Tangguh Bencana (Destana)</li></ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi tentang Pembentukan Desa Tangguh Bencana</li></ul>                                                                                                 |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten</li></ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang legal</li></ul>                                                                                                  |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya SDM Kebencanaan (relawan bencana) yang kompeten</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya pengetahuan SDM kebencanaan dalam Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</li></ul>                                                                                  |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang bermanfaat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li></ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengadaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan berupa mesin chainsaw, Sepatu boot, helm pengaman dan jas hujan</li></ul>                                   |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya Pengelolaan risiko bencana yang terkoordinir</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Menurunnya potensi daerah/lokasi rawan bencana yang ada</li></ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Pemangkasan/Penebangan pohon yang berpotensi bencana</li></ul>                                                                                     |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan rambu informasi bencana pada daerah rawan bencana</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengadaan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan papan rambu informasi bencana</li></ul>                                                                       |
| Meningkatnya layanan korban bencana yang tertangani             | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang bermanfaat</li></ul>         | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya logistik pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan</li><li>Tersedianya peralatan penyelamatan dan evakuasi korban berupa pelampung, perahu karet</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengadaan logistik pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan</li><li>Pengadaan peralatan penyelamatan dan evakuasi korban berupa pelampung</li></ul> |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya respon cepat darurat bencana</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya evakuasi akses sarana umum berupa penanganan pohon tumbang</li><li>Terlaksananya pemberlakuan tanggap darurat bencana 1 x 24 Jam</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pemberlakuan status tanggap darurat bencana</li></ul>                                                                                                          |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban</li></ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Posko Lapangan Penanganan Darurat Bencana ( Pos Lapangan PDB)</li></ul>                                                                            |



|                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                           | bencana berupa korban tenggelam, orang hilang                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</li></ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan darurat bencana</li><li>Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Posko Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)</li></ul>                         |
| Meningkatnya layanan penanganan pasca bencana | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya pemenuhan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana</li><li>Meningkatnya pemenuhan Pembangunan pada sarana umum pasca bencana</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Terpenuhinya perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana</li><li>Terpenuhinya Pembangunan tanggul/bronjong pascabencana di pesisir Pantai/sungai</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan rumah pascabencana</li><li>Pembangunan tanggul/bronjong pengaman Pantai/sungai</li></ul> |

LAMPIRAN 1 : POHON KINERJA

